

Bulletin **Narasimha**

Media Komunikasi, Pemahaman Pelestarian & Pemanfaatan BCB – Situs



Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
Yogyakarta

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	3
Catatan Redaksi	4
Dinamika Masyarakat dan Lingkungan Kotagede Pasca Gempa	6
Eko-Ekonomi Manajemen Pusaka Kotagede	11
Arti Penting Peran Masyarakat dalam Pelestarian Pusaka Budaya	16
Revisi Undang-Undang RI No 5 Tahun 1992, Sebuah Tinjauan Yuridis	26
Pelestarian Lanskap Budaya Kawasan Prambanan	35
Akulturasasi dan Inkulturasasi Budaya di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta	41
Selayang Pandang Kawasan Pecinan di Sepanjang Poros Keraton Yogyakarta-Tugu	46
Peran IT dalam Ilmu Arkeologi	51
Berita Kegiatan BP3 Yogyakarta	57

Redaksi menerima sumbangan/kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian situs/Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan Narasimha.

Syarat penulisan naskah :

- Naskah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia maupun Inggris.
- Panjang naskah kurang lebih 15 halaman kwarto, dengan spasi 1,1/2.
- Naskah yang dikirimkan harus asli karangan penulis.
- Naskah dikirim ke Redaksi dalam bentuk CD.
- Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah atau menyimpang isi naskah.
- Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan bulletin ini tanggung jawab penulis.

DEWAN REDAKSI

Pelindung :

Kepala BP3 Yogyakarta

Penanggung jawab :

Drs. Tri Hartono, M.Hum

Pemimpin Redaksi :

Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A

Sekretaris :

Himawan Prasetyo, S.S

Anggota Redaksi :

Dra. Y. Indarti Nurwidayati

Dra. Sri Muryantini Romawati

Enny Sukasih, S.S

Artistik :

Dedy Hariansyah, S.Kom

Jendro Untoro, A.Md



Cover
Pendapa Bangunan
Tradisional
Kotagede

Alamat Redaksi :

Jl. Raya Jogja - Solo

Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019, 496419;

Fax. (0274) 496019; email: bp3yogya@yahoo.com

www.purbakalayogya.com

Pengantar Redaksi

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karuniaNya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 ini dapat menerbitkan kembali Buletin Narasimha. Berbagai ide-ide, pemikiran, dan refleksi kritis mengenai aspek-aspek pelestarian, dinamika kawasan, nilai manfaat pusaka budaya, partisipasi masyarakat, lanskap, inkulturasi budaya, dan presentasi potensi budaya dituangkan dalam bentuk tulisan di media ini.

Pada bulletin edisi saat ini di samping mewadahi berbagai pemikiran dari kalangan internal BP3 juga dari kalangan eksternal yaitu akademisi maupun tokoh pelestari dari Kotagede Yogyakarta. Sebagai tulisan utama diekspose mengenai dinamika masyarakat kawasan cagar budaya Kotagede, aspek nilai manfaat kawasan cagar budaya Kotagede, dan aspek partisipasi masyarakat di kawasan cagar budaya. Di samping itu, juga terdapat berbagai tulisan yang mempunyai relevansi dengan berbagai aspek perlindungan, pengetahuan tentang lanskap Prambanan, kawasan Pecinan, peran inkulturasi budaya dalam rangka pelestarian dan, serta peran multi media di dalam mempresentasikan potensi budaya kepada masyarakat.

Sebagai pendukung yaitu tentang tulisan mengenai berbagai implementasi program tentang kegiatan bimbingan teknis pemugaran dan perawatan struktur kayu, *work shop* pelestarian bangunan tradisional, dan perawatan bangunan tradisional di Kotagede. Di samping itu, dilengkapi dengan beberapa kegiatan pemugaran di Candi Ijo dan Ratu Baka. Berbagai tulisan tersebut di atas semoga bermanfaat bagi masyarakat pecinta pusaka budaya, mahasiswa, pelajar, dan akhirnya dapat menambah referensi khasanah pustaka budaya pada umumnya.

Redaksi Narasimha

Catatan Redaksi :

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian

Tema Hari Ulang Tahun (HUT) Purbakala ke-96 tahun 2009 di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta (BP 3 DIY) tahun ini yaitu **Bersama Masyarakat Kita Lestarikan Cagar Budaya**. Pada dasarnya arah tema tersebut mengeksplorasi aspek pelestarian pusaka budaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian tersebut. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah tanpa dukungan dari segenap lapisan masyarakat tidak akan dapat mewujudkan visi – misi pelestarian yang holistik.

Pelestarian pusaka budaya akan mempunyai makna dan bermanfaat apabila mengkomodasi dan menjalin proses interaksi atau jejaring dengan masyarakat luas. Aspek pelestarian di satu sisi dikongfigurasikan dengan eksistensi berbagai regulasi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat luas. Akan tetapi, di sisi lain juga mempunyai makna pemberian beberapa hak yang perlu diperhatikan. Keberlangsungan program pelestarian sangat ditentukan oleh arah kerja integratif dengan berbagai pihak terkait (*stake holders*), baik pemerintah, masyarakat, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, akademisi, dan lembaga swasta.

Realita konkrit yang ada kontribusi dari pelaku pelestari pusaka budaya maupun paguyuban atau kelompok yang mempunyai kepedulian dalam pelestarian di Yogyakarta ini patut mendapat apresiasi tinggi. Kita harapkan kiprah yang telah dilakukannya dapat menjadi pemicu bagi masyarakat luas dalam upaya pelestarian pusaka budaya bangsa. Ke depan kita semua terus membutuhkan pioner-pioner yang peduli dalam pelestarian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, sosialisasi, proses pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan masyarakat dalam aspek perencanaan serta pelaksanaan perlu dilakukan secara intensif dan konsisten.

Intensitas dan konsistensi kerja seperti tersebut di atas secara berkelanjutan telah dilakukan oleh BP3 DIY dengan melakukan berbagai program dan aksi secara konkrit, antara lain:

- Penghargaan kepada beberapa pelaku pelestari cagar budaya yang diharapkan akan berpengaruh kepada para pemangku cagar budaya lainnya untuk tetap tekun dan memvitalisasi ”kekayaan budaya” yang dimilikinya.
- Penghargaan kepada kelompok atau paguyuban pelestari diharapkan akan dapat merangsang tumbuhnya lembaga atau kelompok sejenis yang intens dan *concern* kepada pelestarian.

Mereka yang dapat mengartikulasi, melakukan refleksi, dan advokasi kepada kepentingan pelestarian dan pemanfaatan secara luas.

- Bimbingan teknis, *works shop*, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan masyarakat luas di kawasan pusaka budaya Kotagede untuk upaya pemeliharaan bangunan cagar budayanya. Maksud dan tujuannya adalah menumbuhkan apresiasi publik untuk secara sadar dapat aktif dan mandiri berperan serta melakukan pemeliharaan pusaka budaya secara langsung.

Ke depan aksi-aksi tersebut diharapkan akan mempunyai hasil dan berdampak positif bagi upaya pelestarian berbasis masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di dalam pelestarian pusaka budaya akan terus berkelanjutan serta berkembang di tengah-tengah masyarakat luas. Tidak berlebihan apabila kita mencanangkan angan-angan kita untuk mewujudkan "Pelestarian Pusaka Budaya Semakin Berkembang dan Mengakar". Tentunya prinsip pelestarian yang berkembang dan mengakar akan terjadi apabila pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam upaya pelestarian. Di sisi lain masyarakat merasa diperhatikan hak-haknya, sehingga aspek pelestarian menjadi salah satu bagian kebutuhan yang urgen dan bukan hal asing bagi masyarakat.

Akhir kata, "*Pusaka Budaya Bukan Milik Kita Semata tetapi Titipan untuk Generasi Mendatang*". Kita semua tertantang untuk tidak hanya memandang penting bendanya *an sich*, tetapi lebih penting juga memberi makna, nilai, dan memberikan kompleksitas persepsi untuk beragam kepentingan dan manfaatnya untuk masyarakat serta bangsa-negara.

(Redaksi)

DINAMIKA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN KOTAGEDE PASCA GEMPA 2006

Achmad Charris Zubair
Pendiri Yayasan PUSDOK
Ketua Dewan Penyantun Living Museum Kebudayaan Kotagede
Ketua Umum Dewan Kebudayaan Yogyakarta

Kalau kita melihat secara jujur apa yang disebut dinamika dalam arti yang luas, ideal dan akademik, dan perubahan dalam arti yang lebih sempit, maka dinamika Kotagede tidak hanya terjadi pasca gempa 2006 semata-mata. Namun telah terjadi sejak Kotagede dibangun sebagai bentang wilayah yang disebut “kota”. Memang harus diakui bahwa peristiwa gempa Mei 2006, telah membuat akselerasi dinamika Kotagede menjadi semakin “cepat”, dengan perubahan yang nyaris drastis baik dari kesadaran maupun lingkungan fisik kulturalnya. Banyaknya bangunan tua yang runtuh, berubah fungsi dan kemudian tak lagi bisa terbangun seperti semua, telah membuat Kotagede seolah kehilangan wajah aslinya. Sekarang ditambah dengan maraknya penjualan rumah dan bangunan lama milik pribadi karena berbagai alasan.

Di bawah ini saya mencoba mengajak untuk melihat dinamika nilai dan kultural Kotagede yang langsung atau tidak langsung telah juga mengubah wajah Kotagede dari masa ke masa.

Pada awalnya Kotagede merupakan kawasan hutan Mentaok, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang sebagai hadiah atas Jasanya membunuh musuh Pajang, Arya Penangsang. Wilayah tersebut merupakan wilayah perdikan, yang bersifat otonom dan bebas pajak. Yang lama kelamaan berubah menjadi tempat pemukiman, pusat perdagangan dan akhirnya dengan dinobatkannya Sutawijaya menjadi Panembahan Senapati, Kawasan Kotagede menjadi ibukota pertama kerajaan Islam Mataram.

Saya melihat, kalau kita berbicara tentang Kotagede, titik sentral nilai dinamika kulturalnya, sesuatu yang memotivasi seluruh dinamika adalah Islam. Kotagede sendiri, merupakan kawasan yang sejak awal sejarahnya merupakan kawasan Islam.

Ketika kota pertama kali dibangun di bekas tanah perdikan Mentaok ini, maka masjid merupakan bangunan utama kota yang pertama kali didirikan. Raja yang bertahta pertama kali pun memakai gelar Islam, Panembahan Senapati ing Alaga Khalifatullah Sayidin Panatagama. Latar belakang kultural Kotagede adalah Islam, sehingga faktor historis penanaman nilai-nilai Islam sebenarnya tidak menjadi masalah serius bagi Kotagede dan penduduknya. Kendatipun sebagai ibukota kerajaan Mataram, Kotagede tidak lagi berfungsi, karena raja memindahkan pusat kerajaannya ke Plered, Kerto, kemudian Kartosura, yang kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Warna Islam di Kotagede dasarnya tidak pernah luntur, ruh Islam tetap menyalakan denyut jantung kehidupan masyarakat kotagede.

Kalau Kotagede dirunut secara historis, diawali sejak Mataram berdiri hampir 500 tahun yang lalu, Islam merupakan mainstream nilai dan norma Kotagede. Tapi tentu saja Islam yang teranyam dengan subsistem budaya yang lain. Untuk itu ada dua faktor yang perlu diperhatikan: Pertama, faktor historis yang berupa peristiwa-peristiwa penting di Kotagede yang mempengaruhi dinamika masyarakat kotagede dan kedua faktor internal yang muncul dari karakter manusia Kotagede.

Faktor historis yang penting untuk diperhatikan adalah, masa awal Mataram yang periodenya antara masa hidup Panembahan Senapati (1540 an) sampai ke Sultan Agung (1630 an) yang merupakan masa Islam yang teranyam dengan unsur Hindu dan animisme, dinamisme. Argumennya cukup jelas. Mataram Kotagede merupakan mata rantai Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Sehingga perilaku masyarakat Kotagede dipengaruhi unsur-unsur tersebut. Arsitektur yang dibangun pada masa itu,

seperti masjid, kompleks makam, keraton, beteng dan sebagainya, serta tata kota Kotagede yang masih kita kenal sekarang ini, masih jelas warna Hindunya. Gelar Senapati memang Khalifatullah, itu gelar Islam, namun banyak cacatan yang menyebutkan Senapati dan bahkan juga raja-raja yang hidup sekarang ini, memiliki dan menyimpan pusaka, jimat dan sebagainya yang itu merupakan tradisi animisme dinamisme. Juga melakukan banyak upacara yang dipengaruhi oleh bentuk akulturatif macam-macam latar belakang budaya. Itu wajar-wajar saja, tidak perlu disebut bid'ah, khurafat dan takhayul sebelum faham konteks historisnya. Dinasti Abbassiyah yang sering disebut masa kejayaan Islamlpun mengembangkan arsitektur yang sebenarnya merupakan produk budaya kaum Majusi penyembah api di Persia Kuna, seperti kubah dan lengkung yang sekarang banyak menghiasi masjid di seluruh dunia. Perilaku masyarakat Kotagede pada masa itu pasti dipengaruhi oleh para penguasa di mana raja, bangsawan dan abdi dalem menduduki posisi elite pada stratifikasi sosial masa itu. Mainstreamnya sudah Islam tetapi nilai, norma, perilaku dan produk budaya pada masa itu teranyam dari berbagai unsur. Bahkan kultur Arab tidak nampak pada masa itu. Buktinya di Masjid Gedhe Mataram, tidak satupun ditemukan tulisan Arab, kecuali yang dipasang pada masa-masa terakhir ketika masjid tersebut direnovasi awal abad 20.

Peristiwa penting kedua adalah dipindahkannya ibukota Mataram dari Kotagede ke Kerto kemudian Pleret oleh Sultan Agung pada dasawarsa ketiga abad 17. Kotagede ditinggal oleh raja, bangsawan tinggi, yang disisakan abdi dalem setingkat Patuh, Bekel, Lurah yang relatif rendah. Masa ini merupakan **the Turning Point** dari potensi ekonomi dan budaya manusia Kotagede yang berorientasi keraton ke orientasi pasar yang lebih luas. Di satu sisi Sultan Agung beserta cendekiawan pada zamannya telah berhasil mengharmonikan Islam dengan Jawa, Islam pada masa Sultan Agung terfahami secara utuh. Karyanya yang monumental "Sastra Gendhing" adalah karya Jawa yang sangat Islami. Wajah Islam menjadi "kultural" ketika Sultan Agung mengkombinasikan sistem kalender Hijriyah dengan sistem kalender Caka. Ada orang Kotagede

yang sangat faham soal ini, sayang sudah wafat sebelum ilmunya terserap oleh generasi Kotagede yang lebih muda, yaitu bapak Muhammad Hoedan bin Mustadjab. Sesudah periode ini Kotagede mengalami dinamika, lebih berwatak ekonomis dan demokratis, sejak saat itulah potensi Kotagede sebagai kota perniagaan mulai tumbuh.

Peristiwa penting ketiga, adalah pasca perjanjian Giyanti 1755 yang memecah Mataram menjadi dua: Surakarta dan Yogyakarta. Kotagede terkena dampak dari pembagian yang aneh ini. Kotagede surakarta adalah enclave di tengah-tengah wilayah Yogyakarta. Sementara Kotagede yang masuk wilayah Yogyakarta ada sendiri. Bangunan dan Pohon Beringin dibagi antara keduanya, hanya Masjid dan Makam yang tidak dibagi, abdi dalem dipecah dengan baju yang berbeda. Pada masa itu banyak pendatang dari luar daerah seperti Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan menjadi penduduk Kotagede dengan membangun rumah di Alun-Alun dan nDalem yang tadinya kosong ditinggal raja.

Peristiwa penting ketiga, awal abad 20 dinamakan terjadi kebangkitan nasional. Muncul gerakan-gerakan baru yang bersifat nasionalis, Islamis, bahkan Marxis yang mengindikasikan sebagai awal abad komunikasi dan kebangsaan. Lahirnya Boedi Oetomo, Moehammadiah, Sjarikat Islam yang berkembang menjadi SI kanan dan kiri, mempengaruhi Kotagede. Moehammadiah Kotagede bahkan termasuk cabang perintis. Sekolah pertamanya justru di Kotagede tahun 20an. Penyandang dana cukup besar bagi gerakan awal Moehammadiah adalah orang Kotagede yang bernama H. Moehsin bin H. Moekmin. Pada awal abad ini bahkan terjadi pertumbuhan pesat di Kotagede, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi dan hak monopoli terhadap dua kelompok keluarga di Kotagede. Kelompok keluarga Kalang mendapatkan konsesi untuk perdagangan berlian, candu dan pegadaian. Sementara kelompok "santri" mendapatkan konsesi untuk perdagangan mori, lawe untuk batik serta berlian. Tahun 1999 saya berkunjung ke salah satu keluarga di Laweyan Sala dan mendapatkan cacatan dan cerita bagaimana erat hubungan antara Laweyan dan Kotagede. Booming ekonomi terjadi di tahun 20an, ditandai

dengan berdirinya bangunan-bangunan mewah di Kotagede dikirimnya pemuda-pemuda Kotagede untuk belajar agama maupun umum. Tercatat Zubair dan Jalal belajar di Nederland, Makmur dan Abdul Qahhar Mudzakkir belajar di Mesir, Kasmat Bahoewinangoen dan Rasjidi Atmosoedigdo belajar di Perancis. Booming ekonomi di Kotagede ini ajaib karena pada saat itu dunia sedang dalam keadaan malaise atau krisis di bidang ekonomi. Muncul cerita atas peristiwa yang menyangkut perilaku orang kaya yang banyak uang. Seperti rencana untuk mengganti lantai rumah dengan kepingan mata uang, atau lomba mencari kantung berisi uang di ruang gelap atau bahkan yang ekstrim ada pemuda kaya yang perilakunya sangat nakal, karena suka memanggil pedagang angkringan gulai kambing tidak untuk dimakan tapi untuk dikencingi, walaupun toh dibayar juga. Pada masa inilah rumah-rumah mewah dan luas di Kotagede dibangun oleh para saudagar kaya.

Peristiwa keempat, adalah periode 1950an menjelang 1965, dimana Kotagede menjadi kota buruh miskin. Juragan tidak lagi nampak kaya, sementara para profesional banyak yang memilih tidak tinggal di Kotagede. Kesenian-kesenian rakyat yang tumbuh berkembang yang karena aktivisnya banyak anggota PKI (LEKRA) maka kethoprak, wayang, srandul identik dengan PKI. Sementara Keroncong adalah kesenian orang “abangan”. Secara umum Muhammadiyah terkonsentrasi pada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pengajian dan tidak pada kesenian. Hanya pada generasi mudanya, NA Kotagede memiliki grup angklung dan Pemuda Muhammadiyah memiliki dumband, yang juga dimiliki oleh Pemuda Rakyat dan Pemuda Marhaenis. Gerakan kesenian yang lain adalah munculnya Sanggar Lukis “Bulus Kuning” dan Teater “Iqbal” dimotori oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Pelajar Indonesia. Pada era 65 sampai dengan 70an, Kotagede mencerminkan situasi kondisi pasca Gestapu. Masjid-masjid penuh, orang-orang kelihatan alim, namun kesenian tidak berkembang. Dunia Kotagede nampak agamis tapi kering. Saya mencatat hanya ada beberapa grup keroncong yang hidup, dan satu kelompok Orkes Melayu yang dimotori oleh Jumanuddin Humam adik dari As’ad Humam almarhum penyusun “IQRA”, kini

Jumanuddinpun aktif di TPA AMM.

Kotagede pernah ditinggalkan oleh penguasa, yakni jaman Sultan Agung di paruh ketiga abad ke tujuhbelas, yang memindahkan ibukota Mataram dari Kotagede ke Kerto dan kemudian Plered. Sebagai kota yang ditinggalkan oleh penguasa, Kotagede berkembang menjadi kota dagang dan wirausaha, dan umumnya penduduk Kotagede masih memiliki ikatan persaudaraan, yang pada dasawarsa kedua dan ketiga abad ke duapuluh amat disegani. Karena justru pada saat dunia sedang dilanda “malaise” atau kehancuran perekonomian. Kotagede justru sedang maju ekonominya, bahkan menjadi kota termakmur di wilayah Jawa pada saat itu. Pada masa itulah gerakan modern Islam Muhammadiyah berdiri di Kotagede dengan dipelopori keluarga pedagang kaya di Kotagede.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa gempa bumi 2006 yang lalu hanya merupakan salah satu mata rantai dinamika masyarakat dan lingkungan Kotagede. Setiap peristiwa baik karena perubahan nilai, perubahan peran dan fungsi, serta perubahan persepsi dan interpretasi manusia atas masalah dan kebudayaannya, dinamika yang timbul akibat perubahan yang terencana seperti pembangunan, sekalipun akan memunculkan masalah. Dinamika dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan “kekagetan”, kegamangan, juga konflik nilai dan norma, bahkan pertarungan berbagai kepentingan. Apalagi peristiwa gempa yang diakibatkan oleh alam, sebagai peristiwa yang tak terduga dan tanpa rencana. Kerusakan bangunan dan lingkungan yang ditimbulkan, kehilangan nyawa manusia yang datang tak terduga, pasti menimbulkan tidak hanya keterkejutan namun juga trauma kejiwaan yang barangkali berkepanjangan. Banyak bangunan lama, baik bersejarah maupun tidak roboh. Ada yang terbangun kembali, namun ada pula yang malah mangkrak tak terbangun kembali. Bangunan yang nyata-nyata merupakan bangunan bersejarah peninggalan Keraton Mataram terbangun kembali pasca kerusakan akibat gempa, seperti kompleks makam. Juga beberapa bangunan rumah kediaman yang memiliki corak arsitektur unikpun terbangun kembali, karena mendapatkan bantuan dan perhatian, tidak hanya dari pemerintah, namun juga lembaga-lembaga lain. Namun masih

banyak bangunan rumah kediaman pribadi yang tidak tersentuh bantuan dari manapun. Pemerintah hanya memberikan uang pengganti Satu Juta, Empat Juta dan Lima Belas Juta tergantung catatan kerusakannya, atau bahkan tidak dibedakan antara bangunan tradisional bersejarah maupun bangunan “biasa”. Contoh bangunan yang secara obyektif bersejarahpun, seperti misalnya rumah kediaman Keluarga Abdul Qahhar Mudzakkirpun terlewatkan begitu saja. Sementara bangunan biasa-biasa saja malah menjadi lebih bagus dari aslinya.

Tentu perubahan merupakan hal wajar dalam kehidupan. Namun kesadaran sejarahpun menjadi bagian yang harus selalu ditumbuhkan dalam masyarakat. Memelihara sejarah, karya kebudayaan, serta bangunan dan pusaka masa lalu bukan sekedar memuaskan hasrat emosionalitas nostalgia masa lalu. Berikut dikutipkan tulisan Priyo Jatmiko, pemilik Salim Silver, yang termuat dalam catatan Facebook yang di-tag-kan ke beberapa orang, termasuk saya, untuk memberikan gambaran latar belakang situasi kondisi dinamika Kotagede saat ini:

“Jika kita runut saat rumah joglo itu dibangun di Kotagede, maka pastilah saat itu kehidupan ekonomi Kotagede mengalami masa keemasannya. Pernah teman-teman di Living Museum Kerajinan mengadakan penelitian kecil-kecilan dengan melakukan wawancara dengan sesepuh yang pernah mengecap masa keemasan kerajinan perak Kotagede. Dia bercerita bahwa pada jaman dulu sebagai pengrajin perak ahli dia mampu mendapatkan upah sehari kerja setara dengan 30 Kg beras, jika saat ini dikurskan maka penghasilan dia kurang lebih Rp 150.000 per hari. Itu saja pengrajinnya, bagaimana juragan peraknya. Sedangkan di Kotagede masih banyak pengusaha lain selain perak, seperti pengusaha emas, batik, tenun, imitasi, konveksi dll. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa rumah Joglo Kotagede dibangun saat ekonomi Kotagede ada dalam puncak kejayaannya.

Lha... kenapa saat ini banyak rumah joglo Kotagede dijual keluar?

Menurutku semua ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan negatif di Kotagede pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dikatakan dengan ulasan di depan

mengenai pendapatan seorang pengrajin perak di masa lalu, dan dibandingkan dengan pendapatan pengrajin perak di masa kini maka bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi orang Kotagede menurun drastis. Dibandingkan masa lalu di saat seorang pengrajin perak terbaik mampu mendapat gaji setara dengan 30 Kg beras seharusnya, maka pengrajin perak Kotagede paling top saat ini saya rasa hanya mampu mendapatkan gaji setara dengan 8 Kg beras seharusnya, artinya ada penurunan pendapatan yang signifikan yang tentu saja mengakibatkan penurunan seluruh kualitas dalam taraf kehidupannya. Demikian pula para juragan peraknya, demikian pula pada pengusaha konveksinya, dll.

Jika sebuah keluarga kaya di masa lalu mampu membangun rumah joglo dengan pendopo joglonya yang asri, dan selanjutnya di masa kini pada generasi penerusnya mengalami penurunan tingkat ekonominya, maka sangat mungkin terjadi rumah joglo tadi dibagi waris menjadi bagian-bagian kecil yang tidak mempunyai nilai lagi. Apakah kita yang mempunyai perhatian terhadap budaya rumah joglo ini akan berkuasa mencegah terpecahnya rumah joglo menjadi kecil-kecil sesuai jumlah anak si pemilik rumah joglo itu? Tidak mungkin. Manusia harus mendahulukan urusan perut dibandingkan urusan yang lain yang lebih sekunder. Jadi penjualan rumah joglo untuk dibagi secara merata di antara pewarisnya adalah suatu hal yang pasti terjadi selama pertumbuhan ekonomi negatif.

Tapi apakah dengan pendapatku itu artinya sebagai orang Kotagede aku tidak mempunyai rasa cinta terhadap rumah joglo warisan leluhur? Tidak, aku sangat sedih dan prihatin melihat semua itu. Tapi aku juga akan menjadi manusia yang kejam jika menyarankan pemilik rumah joglo itu mempertahankan keaslian rumah joglonya padahal dengan begitu mereka kelaparan dan tidak mempunyai tempat tinggal.

Sebagai contoh kuceritakan saja kondisi rumahku sendiri. Rumah orang tuaku bukanlah rumah joglo, tapi masih pantas disebut rumah tradisional yang beberapa sudutnya sudah berubah sesuai fungsi ekonomi saat ini. Kami berenam bersaudara, diantara 6 bersaudara ini baru 3 anak yang mampu membeli tanah dan membangun

rumah mereka sendiri, artinya ada 3 anak dari orang tuaku yang belum mampu keluar dari rumah ini. Nah, jika suatu saat orang tuaku meninggal maka tentu saja mereka berhak meminta bagian atas lahan rumah ini. Apakah aku akan tega untuk menolak permintaan hak mereka? Tentu tidak. Jadi rumahku tersayang inipun suatu saat, entah kapan hanya akan menjadi kenangan saja, jika 3 saudaraku yang belum memiliki rumah ingin menempati rumah keluarga besar ini.

Menurutku walau keadaan begitu mengkhawatirkan akan tetapi masih ada jalan dimana kita akan mampu mempertahankan peninggalan rumah joglo Kotagede dengan mempertimbangkan peninggalan rumah joglo Kotagede dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada saat joglo akan tetap berjalan, artinya akan ada perlombaan lari cepat antara mempertahankannya joglo-joglo Kotagede. Jalan yang semestinya segera ditindak lanjuti adalah :

Pemeringah sesegara mungkin mendata jumlah rumah joglo yang masih ada di Kotagede. Data tersebut diusahakan menjadi data yang lengkap dan terperinci dengan teliti. Harus dicatat jumlah yang ada dan dikualifikasi mengenai kualitas rumah joglo yang ada.

Dari data yang ada maka dipilih yang benar-benar pantas dijadikan artefak budaya rumah joglo Kotagede. Saya salut sekali dengan ide pak Herry Zudianto sebagai walikota yang akan memberikan keringanan pembayaran PBB sampai 90% bagi pemilik rumah joglo Kotagede. Akan lebih bermakna lagi jika Pemkot memberikan suatu piagam yang dibikin dari logam dan dietsa untuk di pasang di depan rumah joglo yang diberi penghargaan tersebut. Jika piagam hanya berujud selebar kertas dikhawatirkan maka piagam tadi akan hanya disimpan, akan tetapi jika piagam tersebut diwujudkan dalam bentuk logam dan dipasang di depan rumah, maka secara psikologis pemilik rumah akan bangga dengan rumahnya. Walau harus dikatakan bahwa rasa kebanggaan suatu saat bisa hilang jika sudah berhadapan dengan kebutuhan untuk makan.

Apalagi dari usaha di atas ternyata masih ada saja penjualan terhadap rumah joglo Kotagede, maka mau tidak mau Pemerintah harus berusaha membeli beberapa rumah joglo yang

memang pantas dipertahankan sebagai artefak budaya Kotagede. Rumah ini jika sudah terbeli oleh pemerintah maka bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan warga, seperti digunakan sebagai balai pertemuan warga, atau bahkan jika memungkinkan digunakan sebagai wisma yang dimiliki negara dan digunakan sebagai penginapan pegawai negeri luar Jogyakarta yang sedang melakukan lawatan ke Jogjakarta, bahkan jika memungkinkan dijadikan guest house yang bisa melayani tamu-tamu biasa.

Terima kasih atas perhatiannya. Salam”

Tentu, apa yang ditulis Priyo di atas, memerlukan kajian dan diskusi yang amat intens. Tapi upaya inventarisasi, revitalisasi dan dinamisasi Kotagede tetap harus berakar pada sejarah sosio kultural masyarakatnya. Proses dan hasilnya tetap bertumpu pada upaya untuk menghidupkan atmosfer kebudayaan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Kotagede. Kita tidak bisa sekedar menangisi perubahan dan kemudian membangun argumen berdasar nostalgia masa lalu semata-mata. Namun juga tidak begitu saja menghancurkan dan membangun masa depan yang tercerabut dari akar kultural. Kotagede sepanjang sejarahnya telah berkali-kali mengalami dinamika dan perubahannya. Maka, agar setiap generasi dapat belajar titik peristiwa penting dalam hidupnya perlu ada penanda yang dipelihara dan dirawat, agar kita tidak kehilangan mata rantai sejarah yang membangun hidup dan kehidupan individu dan masyarakat Kotagede. Diperlukan pemahaman sejarah yang komprehensif, kemudian ada inventarisasi dan pendataan karya kebudayaan sebagai penanda masa, dan kemudian membangun aktivitas sebagai upaya revitalisasi karya, sesuai dengan zaman yang berubah. Dalam hidup ini, termasuk Kotagede, ada yang harus dipertahankan suatu karya budaya layak untuk dipertahankan, apabila memiliki kandungan dan merupakan representasi dari nilai yang lebih luhur ketimbang karya sebagai bentuk fisik. Sementara kalau memang ia harus hancur dan berubah, biarlah itu merupakan proses alamiah kehidupan, sembari menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup dan kehidupan dunia hanyalah fana.

EKO-EKONOMI MANAJEMEN PUSAKA KOTAGEDE

Amuluhur Soeroso

Abstrackt

Kotagede is a local historic landmark of Jogjakarta special province. The old city stores many ancient property, civilization of mankind. Unfortunately, it is getting worse and worse because the society depreviate cultural touch.

PENDAHULUAN

Kotagede, sebuah kota tua di bilangan tenggara Jogjakarta, berdiri pada abad keenambelas di era kerajaan Mataram Islam, cikal bakal Kraton Kasunanan Surakarta dan Kraton Kasultanan Jogjakarta. Struktur fisik geologinya berhimpitan dengan sesar (patahan) Sungai Opak sehingga memiliki zona kerentanan gempa tektonik tinggi (Gambar 1). Tingginya tingkat kerentanan di daerah tersebut karena kondisi tanahnya berupa pasir lepas hasil endapan sungai purba dengan muka air tanah relatif dangkal kurang dari 5 meter (Karnawati *et al.*, 2006). Namun daerah ini juga sebuah kawasan hidup yang unik dengan *living culture* masyarakat Jawa perpaduan Hindu-Islam. Toponim kampungnya khas, seperti Batikan (tempat pengrajin batik), Samakan (pengrajin kulit), Trunajayan (barak tentara) dan sebagainya. Bangunan dan tata ruang Kotagede dalam khazanah arsitektur vernacular tradisional Jawa-Indiche, masa awal kolonialisasi Belanda di

kolonial Belanda melalui politik “*divide et impera*” mendorong pembagian kawasan ini; distrik Jagalan dan Singosaren dimasukkan ke dalam *enclave* Kasunanan Surakarta, sedangkan Prenggan dan Purbayan menjadi bagian Kasultanan Jogjakarta. Setelah era Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950 wilayah administrasi Kotagede tidak pernah disatukan kembali. Eks wilayah Kasunanan Surakarta menjadi bagian Kabupaten Bantul, sedangkan wilayah Kasultanan Jogjakarta di bawah administrasi Kota Jogjakarta (Gambar 2).

Menurut Van Mook (1926: 10), meskipun sudah bukan ibukota Mataram lagi, Kotagede pada awal abad ke duapuluh belum pernah berubah. Daerah ini masih menjadi pusat perdagangan dan kerajinan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, studi Haryanti (1996) memperlihatkan bentanglahan (*lanscape*) Kotagede telah berubah khususnya di sepanjang jalan utama karena peningkatan penduduk dan pemukiman.

Banyak bangunan tradisional *joglo* dengan struktur kayu *knockdown* yang diperkirakan berumur di atas 200 tahun berpindah tangan dan dibawa keluar dari daerah itu. Selain itu, industri kreatif (*cultural industry*) yang berbasis pada ekonomi kebudayaan

(*cultural economic*) mulai menyusut. Pengusaha kecil dan menengah kerajinan kehilangan kemampuan berproduksinya, selain tidak punya modal, juga miskin ide. Kesenian seperti tari, acara



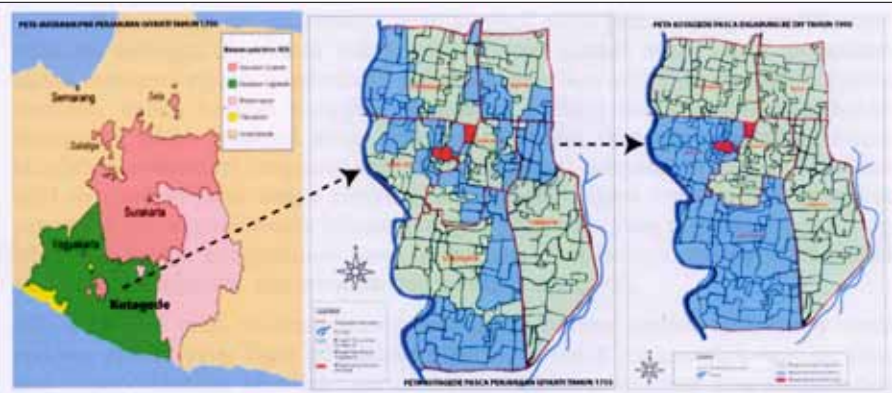
Gambar 1 Pada Peta Daerah Penelitian Sesar Opak dan Zonasi Mikro Kegempaan Kotagede.

Sumber : Pemda DIY (2008;Kurniawati et al. (2006)

Indonesia.

Sayang dibalik kemegahannya, Kotagede menyimpan kesedihan panjang akibat perjanjian “palihan nagari” Giyanti tahun 1755. Pemerintah

ritual-spiritual tradisi keseharian yang sebenarnya dapat diapresiasi menjadi sebuah tuntunan dan



Gambar 2 Peta Mataram 1830; Kotagede Pasca Giyanti 1755 dan Pasca Digabung ke DIY 1950

tontonan mulai dilupakan.

Kini *vicious circle* kemiskinan merongrong sendi kehidupan masyarakat. Daerah Kotagede padat dan kumuh, penduduknya banyak yang tidak berpendidikan dan menganggur. Lebih parah lagi, pasca gempa bumi berkekuatan 7 MMI yang menerjang daerah itu pada tanggal 27 Mei 2006 menyebabkan pusaka (*heritage*) Kotagede luluh lantak, roboh berserakan, penduduknya kehilangan tempat berlindung (Gambar 3). Pemiliknya tidak sanggup merestorasi bangunan, atau kalaupun dapat merehabilitasi, materi kayu jati (*tectona grandis*) sebagai struktur utama pada saat ini harganya sangat mahal sehingga dicari bahan alternatif yaitu dari beton ataupun baja. Akibatnya, *façade* bentanglahan dan nuansa eksotik-artistik Kotagede menghilang. Pada awal tahun 2008, markas Word Monuments Fund menyatakan bahwa distrik Kotagede dikategorikan sebagai satu diantara 100 monumen dunia yang paling terancam sehingga perlu direstorasi, direvitalisasi dan dikonservasi.

MODAL KEBUDAYAAN & NILAI EKO-EKONOMI

Ide awal pengembangan kapital hanya fokus pada sumberdaya alam yang mengacu

pada esensi sumberdaya terbnarukan dan tidak terbarukan. Modal alam (*natural capital*) adalah sumberdaya ayng diberikan oleh alam dan secara fisik merupakan *input* untuk produksi barang lain. Modal alam bukan hanya sumberdaya itu sendiri tetapi juga meliputi jaringan dan sistem yang menghubungkan fungsinya di dalam ekosistem atau keanekaragaman hayati. Namun pada saat ini, konsep modal

telah berkembang konprehensif sehingga memasuki ranah kebudayaan dan kesenian, berupa karya seni dan barang kebudayaan lain yang dapat dianggap sebagai aktiva modal. Throsby (1999) mengatakan konsep tersebut merupakan bentuk ekonomi dari modal kebudayaan (*cultural capital*). Meski begitu Navrud dan Ready (2002) menggaris-bawahi, dalam hal konservasi bangunan, monumen dan artifak publik yang bernilai kebudayaan penting, agen dan organsiasi seringkali harus berkompetisi dengan pilihan tujuan sosial yang lain.

Pada tataran ini sumberdaya telah menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi sehingga diperlukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi sudah merupakan sarana mencapai tujuan.



Gambar 3 Pusaka Kebudayaan Kotagede Setelah Digoncang Gempa

Sumberdaya dapat menghasilkan utilitas tanpa harus melalui proses produksi, dalam konsteks Kotagede, keindahan bentang budaya dapat pula bukan merupakan faktor produksi tetapi memberikan utilitas (kepuasan), misalnya dalam keindahan arsitektural bangunan yang dapat dinikmati masyarakat. Dengan demikian nilai sumberdaya tidak hanya menyangkut yang dikonsumsi tetapi juga menyangkut yang tidak dikonsumsi secara langsung dengan pengertian yang mencakup aspek yang lebih luas karena

meliputi nilai yang terkandung di dalamnya, terlepas dikonsumsi atau tidak. Ekstrimnya, ada manusia atau tidak (Fauzi, 2005)

Di sini nilai ekonomi merepresentasikan ukuran jumlah maksimum suatu manfaat produk yang ingin dikorbankan seseorang untuk memperoleh manfaat lain; atau memperlihatkan kesediaan perseorangan membayar manfaat atau menghindari biaya atau jumlah kesediaan membayar individu menghindari penurunan kondisi barang. Akan tetapi, pengertian ekonomi di sini dalam kaitan dengan ekologi sumberdaya ekosistem alam secara efisien. Fokusnya terutama pada bagaimana dan mengapa manusia membuat keputusan yang memiliki konsekuensi terhadap lingkungan hidup (Field & Field, 2006) terutama kebudayaan. Dalam pandangan ini ekonomi hanya bisa tumbuh jika didukung ekosistem lingkungan sebagai sistem penopang sekaligus berfungsi sebagai jaringan kehidupan “semua bergantung pada semua”. Untuk itu pengembangan ekonomi perlu memperhitungkan keseimbangan sistem ekologi, supaya tidak sampai mematikan kehidupan itu sendiri. Uraian ini selanjutnya menjadi konsep paradigma ekonomi yang berbasis pada kelangsungan ekologi atau dikenal sebagai eko-ekonomi. Di sini tidak dilakukan *trade-off* antara ekonomi dan ekologi lingkungan, tidak juga mendahulukan ekonomi atau lingkungan; tetapi justru mengkolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan secara simultan dengan memasukkan perpaduan keduanya ke dalam pusat sirkulasi pembangunan.

MANAJEMEN PUSAKA KEBUDAYAAN KOTAGEDE

Pusaka kebudayaan terbangun di Kotagede, yang berbagi banyak ciri dengan barang lainnya khususnya keunikannya sebagai benda berkualitas, memiliki posisi tepat di bidang ekonomi kreatif (*cultural economics*). Perbedaannya hanya dalam hal keawetan dan keterbalikan. Jika sebuah

bangunan bersejarah dipindahkan atau dirusak akan menyebabkan bentuk, ruh atau karakter awalnya tidak dapat dikembalikan seperti semula (Benhamou dalam EUR, 2003).

Table 1 Klasifikasi Pusaka Kebudayaan Kotagede

Klasifikasi	Pusaka Berujud (<i>Tangible</i>)
Tidak bergerak	Pusaka terbangun – monumen, bangunan , seni pahat, prasasti, gua permukiman, dan bangunan terdaftar: bangunan yang sedang digunakan, kelompok bangunan , pusat perkotaan
	Situs (termasuk yang di bawah air) - arkeologi, bersejarah, etnologi
	Saujana (<i>cultural landscapes</i>)
Bergerak	Artifak – lukisan, relief, bahan , koleksi
	Media – audiovisual, buku, permainan, pertandingan
	Barang konsumsi dan industri
	Pusaka Tidak Berujud (<i>Intangible</i>)
	Seni pertunjukan – musik, tari , literatur, teater
	Seni bela diri
	Bahasa
	Kebudayaan
	Tradisi Oral
	Dongeng
	Jaringan
	Cerita rakyat
	Revolusi

Sumber: Klamer dan Zuidhof (GCI, 1998). Cetak tebal: pusaka kebudayaan yang eksis di Kotagede



Gambar 4 Model Keseimbangan Ekosistem Soeroro

Sumber: Soeroro (2007)

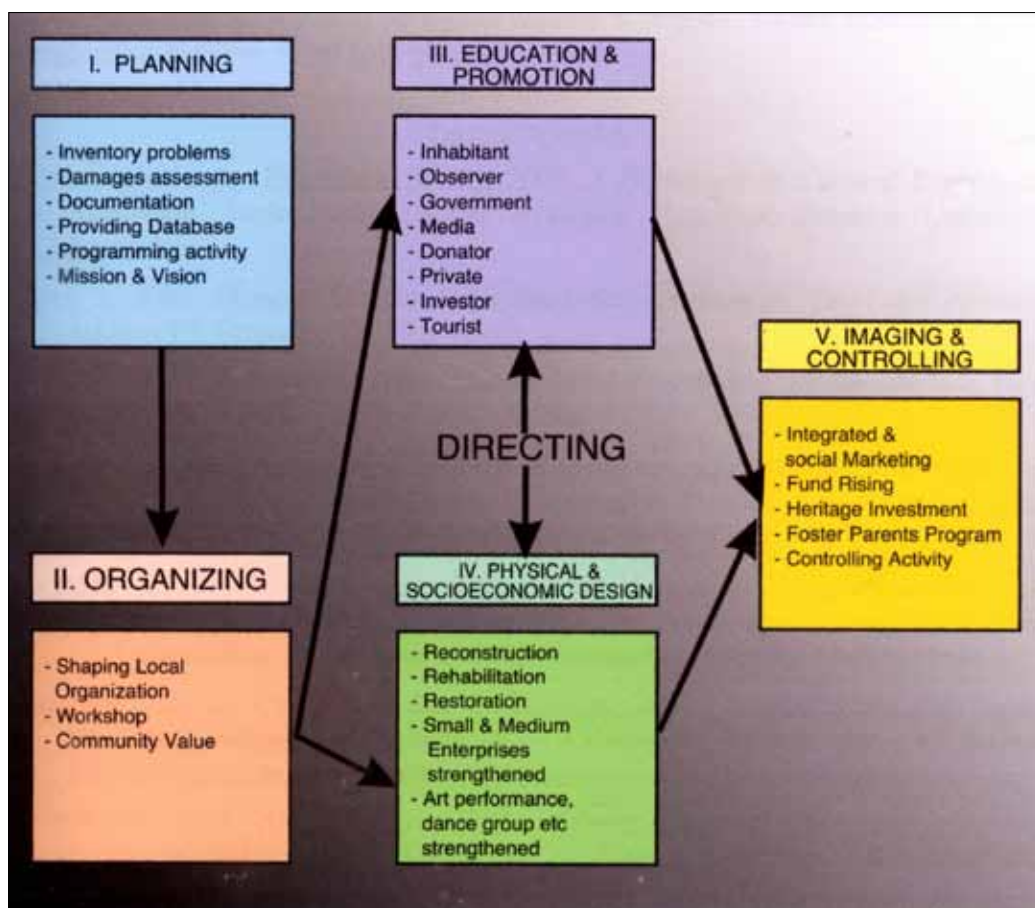
PusakaKotagede,mengacuThrosby(1999), melibatkan pula berbagai modal kreativitas yang melekat pada nilai sosial, sejarah atau kebudayaan komunitas. Pusaka kebudayaannya beragam, baik berwujud dan tidak berwujud, termasuk tampilan rumah, bangunan perkotaan, permukiman masa lalu, dongeng, cerita rakyat, musik tari (Tabel I); aspek kebudayaan yang akan memberikan penjelasan preservasinya terhadap generasi di masa datang. Meskipun warisan budaya Kotagede merupakan sebuah struktur sosial yang batasnya maya; dua dasar perluasannya bersifat ganda yaitu tambahan nilai sejarah dan adanya pasar, pemakaman raja-raja, Mesjid Agung, Benteng Baluwerti, sendang Kemuning dan Seliran, jalan sempit berkelok-kelok dengan nuansa romantis

lentera di malam hari dan juga “Kipo”, kuliner tradisional terbuat dari ketan yang hampir punah karena pengrajinnya tinggal 3 orang yang sudah tua renta. Selain itu, masih terdapat tinggalan kaum “Kalang” yang diduga berasal dari wilayah kerajaan Majapahit Hindu di Jawa Timur dan Bali. Sebagai seniman pembuat ukiran kayu dan emas yang handal, mereka diminta Mataram Islam untuk memenuhi kebutuhan seni. Setelah era Sultan Agung pada tahun 1700-an, orang Kalang menjadi kaya raya karena pekerjaannya. Mereka membangun rumah mewah dengan arsitektur Hindu-Jawa berpadu dengan gaya Barok Eropa dan sedikit ornamen Arab-Islam.

Oleh Karena itu, pembangunan pusaka Kotagede dapat mengacu kepada model keseimbangan ekosistem Soeroso (2007) pada Gambar 4 dengan menyatukan antara: (1) biologi dan geofisik serta ekonomi dengan kontrol fungsi ekologi (rumah tangga sistem pendukung kehidupan) ekosistem; (2) ekonomi sosial budaya dengan perantara eko-ekonomi (perekonomian yang memperhatikan sistem ekologi untuk memuaskan kebutuhan kini tanpa mengurangi hak generasi mendatang), dan (3) antara ekonomi dan sosial budaya dengan mempergunakan titian ekobudaya (integrasi organisme dan lingkungan dengan memperbaiki perilaku buruk manusia dalam mengelola ekologi berdasarkan pengetahuan tradisional dan sumberdaya lokal).

Adapun manajemen Kotagede adalah meliputi proses perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) berupa edukasi dan promosi serta perancangan desain fisik dan sosial-ekonomi

yang sesuai untuk wilayah itu. Terakhir adalah pengawasan (*controlling*) atas semua yang dikerjakan (Gambar 5).



Gambar 5 Manajemen Kawasan Kotagede

Pada tahap perencanaan perlu dilakukan identifikasi masalah seperti guna lahan (*land use*), kepemilikan bangunan dan lain-lain. Kemudian dilakukan pendataan seluruh sumberdaya budaya, mendata, memetakannya dan mengolahnya agar menjadi informasi yang berdaya guna. Langkah kedua adalah mendorong komunitas untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan Kotagede dengan membentuk manajemen organisasi yang dapat mendukung pelestarian. Ketiga mengupayakan edukasi masyarakat dan mempromosikan langkah pelestarian ini kepada donor.

Keempat, penguatan sosial-ekonomi masyarakat dengan melakukan kemitraan baik dengan pemerintah maupun swasta. Langkah terakhir adalah pencitraan kawasan Kotagede saat ini dan dilakukan “waskat” (pengawasan melekat) terhadap jalannya manajemen. Pada tahap ini dilakukan pula pemasaran sosial (*social marketing*), *fund rising*, investasi pusaka (*heritage investment*) dapat BOT (*build operation transfer*) atau BTO. Kemu-

dian dapat pula *foster parents program*, dengan kontraprestasi dapat berupa pengelolaan bagi hasil usaha antara pemilik bangunan dengan pemilik modal dengan tenor waktu, misalkan, maksimal 10 tahun.

PENUTUP

Pusaka kebudayaan Kotagede perlu dikelola dikonservasi dan dengan cara yang tepat, jika publik tidak ingin kehilangannya di masa depan. Jika orientasi kebijakan dan manajemen keliru serta adanya perilaku buruk masyarakat terhadap barang pusaka tersebut maka akan menimbulkan ongkos yang mahal berupa degradasi modal tersebut. Kampanye dan sosialisasi perlu dilakukan terus menerus sambil memberikan edukasi terhadap pengguna wilayah Kotagede. Tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan sosial bagi generasi berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Eramus University Rotterdam (EUR). 2003. *A Handbook of Cultural Economics*. Rotterdam, Netherlands: Digital Academic Repository-Eramus University Rotterdam.
- Fauzi, A. 2005. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Field, B.C. and M.K. Field. 2006. *Environmental Economics: An Introduction*. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Getty Conservation Institute (GCI). 1998. *Economic and Heritage Conservation: A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute*. Los Angeles: Getty Center.
- Haryati, I.T. 1996. *Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Kotagede Kotamadia Yogyakarta dari Tahun 1984 Sampai Dengan Tahun 1994*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Karnawati, D., S. Pramujiyo, dan S. Hussein. 2006. Tingkat kerentanan tanah terhadap bahaya gempa bumi di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. <http://dongenggeologi.files.wordpress.com>
- Navrud, S., and R.C. Ready. 2002. *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Soeroso, A. 2007. *Penilaian Kawasan Pusaka Borobudur dalam Perspektif Kerangka Multi-attribut Ekonomi Lingkungan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Ekowisata*. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Throsby, D. 1999. Cultural capital. *Journal of Cultural Economics*, 23: 3-12.
- Van Mook, H.J. 1926. *Kuta Gede*. Kolonial Tijdschrift XV: 353-400. Ditranslasikan oleh Bhartara pada tahun 1972. Jakarta : Bhartara.

*DR.Amiluhur Soeroso
Dosen Akademi Pariwisata Indonesia
Yogyakarta

Arti Penting Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Pusaka Budaya

Oleh : Ign. Eka Hadiyanta*

I. Pengantar: Pembelajaran Partisipatif

Di dalam realita sosial era demokratisasi saat ini, aspek partisipasi merupakan salah satu alternatif pendekatan dan urgensi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu merupakan tanggapan terhadap arah kebijakan sentralistis sebelumnya yang didominasi oleh pemerintah dengan pendekatan *top-down*. Partisipasi dengan memberikan peluang keterlibatan masyarakat secara luas pada dasarnya sebagai salah satu bagian proses dialogis yang terjamin hak-haknya menjadi sebuah subjek dalam implementasi kebijakan. Pendekatan partisipatoris tersebut pada perkembangannya juga menjadi suatu pilihan dalam upaya pelestarian pusaka budaya. Mengingat pelaksanaan suatu pelestarian mempunyai kompleksitas permasalahan, baik menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan, maka diperlukan upaya komprehensif dan implementasi pembelajaran partisipatoris dengan berbagai macam bentuknya.

Pada saat ini, konsep partisipasi atau peran serta masyarakat sudah banyak diungkap dan dibahas, baik kalangan akademisi, perencana program pembangunan, birokrat maupun lembaga kemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata partisipasi mempunyai arti "Hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan". Rumusan lainnya yaitu bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka. Kata kuncinya adalah "keikutsertaan", "keterlibatan", dan "pembagian peran" (Sumpeno, 2009: 131-132). Arah tujuannya adalah adanya kerja sama

antara pihak perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil yang telah dicapai.

Tinggi rendahnya capaian partisipasi tidak dipandang sekedar suatu mobilisasi masyarakat oleh pemerintah dan adanya "kemauan rakyat rela berkorban" tetapi lebih kepada hak rakyat untuk berperan serta dalam ikut menentukan program dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan mereka (Sutrisno, 1995).

Berbagai pengertian, konsep, dan paradigma tersebut di atas, fokus permasalahan partisipasi adalah keterlibatan (aktif atau pasif), distribusi sumber daya, pemberdayaan kolektif, dan proses pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Dengan demikian, substansi persepsi dari partisipasi adalah proses demokratisasi suatu kegiatan. Hal itu mengingat orang-perorang, kolektif, dan lembaga dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan secara aktif. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut berkembang pada akhir 1980-an dengan munculnya model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Chambers, 2004: 32-33).

II. Pembelajaran Partisipatif dalam Upaya Pelestarian

Pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian pusaka budaya pada dasarnya mempunyai landasan hukum dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UURI No. 5/1992) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 18

(2) disebutkan “Masyarakat, kelompok, dan perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs”. Ketentuan tatacara mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UURI No. 5/1992, Pasal 42:

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yayasan, perhimpunan, perkumpulan, atau badan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

Berdasarkan substansi Pasal 42 tersebut di atas pada dasarnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan karena merupakan salah satu amanat peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan terutama diperuntukkan di dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Cara-cara yang dapat dilakukan juga jelas diatur yaitu penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lainnya yang penting didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta berbagai upaya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pelestarian tersebut telah coba mulai dilakukan oleh berbagai pihak terkait, baik oleh perguruan tinggi, LSM, lembaga swasta, maupun Pemerintah, sejak hampir satu dekade yang lalu. Koherensi dengan hal tersebut di atas berbagai pihak terkait tersebut, yaitu lembaga swasta dapat melakukan program *coporate social responsibility* (CSR), kelompok-kelompok swadaya dengan *community social responsibility*, sedangkan kegiatan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian

dari *goverment social responsibility* terhadap masyarakat luas. Terutama hal itu dilakukan di lingkungan atau kawasan-kawasan cagar budaya. Institusi pemerintah khususnya yang bergerak dalam bidang arkeologi tentunya harus memanfaatkan peluang untuk terus membuka berbagai program pemberdayaan dan *mensuport* peluang masyarakat berpartisipasi sebagaimana peraturan yang ada secara maksimal. Kebijakan tersebut akan bersinergi dengan berbagai langkah lembaga-lembaga swadaya dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan pelestarian pusaka budaya.

Menurut pendapat beberapa pakar peluang memaksimalkan partisipasi itu dimungkinkan dalam pengelolaan pusaka budaya. Pearson dan Sullivan (1995) menjelaskan beberapa tahapan pengelolaan yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi dan deskripsi secara menyeluruh tentang objek pusaka budaya. Kedua, interpretasi nilai penting ataupun memberikan pemaknaan terhadap pusaka budaya. Ketiga, perencanaan dan membuat kebijakan tentang upaya pelestarian pusaka budaya. Keempat, implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan. Kelima, dilakukannya monitoring terhadap berbagai perencanaan dan implementasi kebijakan pelestarian. Hasil kegiatan monitoring itu digunakan untuk melakukan evaluasi berbagai kegiatan tersebut (Prasodjo, 2000: 11). Berdasarkan beberapa fase itu maka posisi institusi arkeologi dalam hal ini adalah sebagai *stewardship* semacam “penjaga pengelola” ataupun pelayan masyarakat di dalam pelestarian pusaka budaya secara partisipatif.

Pendekatan partisipasi tersebut di atas pada dasarnya mempunyai relevansi dengan upaya pelestarian pusaka budaya yang bersifat dinamik. Sifat dinamik pelestarian yaitu terkait dengan pengertian adanya keberlanjutan dalam

setiap proses perubahan yang terjadi. Di Kota Yogyakarta peluang untuk implementasi program dapat dilakukan di kawasan-kawasan pusaka, antara lain: kawasan "pathok nol Kota Yogyakarta", sekitar jalan poros pusat kota, Kota Baru, Bintaran, Jetis, Kotagede, dan nJeron Benteng. Upaya pelestarian dinamik dilakukan terutama untuk bangunan maupun kelompok bangunan di kawasan pusaka budaya perkotaan yang mempunyai tantangan ancaman perubahan karena alih fungsi dan pemanfaatan yang tinggi. Pengambilan peran serta masyarakat dalam suatu proses kegiatan tersebut pada dasarnya tidak dapat muncul begitu saja. Artinya peran serta tersebut harus direncanakan dan diciptakan di dalam kehidupan masyarakat, yaitu secara umum melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat dan secara khusus dengan cara pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis masyarakat.

Kondisi pasca gempa bumi tektonik pada 27 Mei 2006 membuktikan adanya fenomena perubahan drastis di berbagai lingkungan kawasan pusaka budaya di Yogyakarta. Kawasan yang mengalami perubahan drastis, diakibatkan hancur dan rusaknya bangunan pusaka budaya karena gempa. Di samping itu, juga munculnya pergeseran sikap masyarakat mengenai pemaknaan pusaka budaya yang dimiliki terutama di kawasan Kotagede yang terkena dampak masif gempa bumi tektonik. Berbagai permasalahan muncul, baik untuk *recovery* bangunan juga merebaknya skeptisisme di dalam masyarakat mengenai apa manfaat tetap mempertahankan pusaka budaya yang dimiliki apabila hanya berbagai kewajiban saja yang harus ditanggung, tanpa adanya pertimbangan untuk mendapatkan peluang mendapatkan hak-hak yang diperoleh. Terkait dengan hal itu, peran pemerintah dan *stakeholders* yang ada harus menciptakan solusi tentang berbagai persoalan tersebut.

Terbukti ada berbagai program tindak lanjut sebagai upaya pelestarian yang dilaksanakan, baik dari LSM, kalangan perguruan tinggi (UGM), dan instansi pemerintah (pusat dan daerah). Berbagai program tersebut tentunya harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran partisipatif, artinya masyarakat tetap diposisikan sebagai subjek pembangunan dalam implementasi program pelestarian untuk turut berperan aktif dalam proses kegiatan. Implementasi konkret mengenai permasalahan itu dapat dilakukan dengan cara peningkatan peran masyarakat.

III. Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian

1. Upaya Pembelajaran Partisipatif : Pengembangan Masyarakat dan Pelatihan di Kawasan Pusaka Budaya

1.1 Pengembangan Masyarakat Lokal

Menurut definisi AMA yang dikutip Suharto (2005: 38), pengertian pengembangan masyarakat adalah metode yang memungkinkan orang maupun masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta memperbesar pengaruhnya terhadap berbagai proses yang dapat memengaruhi kehidupannya. Hal itu dapat dijelaskan ke dalam dua aspek yaitu pengembangan dan masyarakat. Aspek pengembangan meliputi upaya peningkatan kehidupan dalam berbagai sektor, salah satunya adalah sosial budaya. Aspek masyarakat yaitu sebuah kepentingan bersama berdasarkan suatu identitas tertentu dan tempat bersama di dalam suatu wilayah tertentu. Pengembangan masyarakat di dalam suatu lokasi tertentu tersebut dimaksudkan untuk memajukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai potensi yang dapat dikembangkan

dengan berbagai pendekatan atau model dan upaya pendampingan (Suharto, 2005: 43). Model pengembangan meliputi aspek penentuan parameter, pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial/budaya, dan aksi sosial/budaya. Untuk pendampingan dengan melakukan tahapan edukasi dan berbagai pelatihan untuk upaya peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*).

1.2 Pelatihan Berbasis Masyarakat

Padadarnyaplatihanberbasismasyarakat merupakan suatu gerakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berperan aktif membangun sikap mau melakukan sesuatu dari dalam diri mereka. Hal itu berlandaskan kepada pandangan, bahwa dari lingkungan masyarakat itu sendiri memiliki potensi besar untuk memperbaiki kehidupannya dengan berbagai kiat yang dimilikinya. Proses pelatihan pada dasarnya merupakan bagian dari penguatan kapasitas dan stimulus yang didasarkan kepada kebutuhan mereka. Pada perkembangannya akan memunculkan sikap, pemahaman, peran serta, dan ketrampilan untuk mengolah persoalan yang ada. Koherensi dengan permasalahan tersebut di atas pihak-pihak terkait dapat mengambil posisi sebagai fasilitator dan dinamisor untuk terlaksananya program dengan baik. Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dapat juga turut belajar untuk menyelesaikan persoalan krusial tentang hubungannya dengan masyarakat. Menurut Sumpeno (2009) pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan yang dilakukan perlu menjelaskan kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Hal-hal yang menjadi materi pokok antara lain:

- Menjelaskan apa maksud pelatihan berbasis masyarakat yang dilakukan. dan mengapa hal itu diperlukan.
- Menjelaskan apa manfaat yang diperoleh mengikuti pelatihan.
- Menentukan dan merumuskan perencanaan pelatihan secara komprehensif.
- Menentukan formulasi tujuan dan model interaksi yang dilakukan.
- Menentukan materi dan teknik pembelajaran yang akan dilakukan.
- Melakukan evaluasi akhir secara total, baik mengenai tingkat apresiasi dan pemahaman materi maupun dampak dan manfaat konkret langsung yang diperoleh masyarakat setelah adanya pelatihan.

Terkait dengan hal tersebut di atas ada beberapa aspek analisis dan pengembangan penting yang perlu diperhatikan dalam pelatihan berbasis masyarakat. yaitu sebagai berikut. Pertama, aspek sasaran dengan analisis pengembangan meliputi permasalahan kinerja stakeholders dan penguatan secara integratif lintas sektoral. Kedua, aspek tekanan dengan analisis pengembangan meliputi proses pembelajaran dengan tekanan perubahan sikap, peningkatan pemahaman, dan pengembangan manajemen partisipatoris. Ketiga, aspek hubungan dengan analisis pengembangan meliputi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan, potensi kerja dan kebutuhan masyarakat. Keempat, aspek fokus dengan analisis pengembangan tugas dan peran serta pihak-pihak terkait (*stake holders*) dan peluang masyarakat untuk mendapatkan pengalaman dan ketrampilan dalam proses perencanaan. Kelima, aspek situasi dengan analisis pengembangan interaksi dialogis dan partisipatif pihak-pihak terkait.

Situasi pembelajaran yang dilakukan harus interaktif sehingga dapat mendorong proses transformasi masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Pengembangan iklim keterbukaan dan saling memberikan kepercayaan.
- Suasana demokratis, kerja sama, dan partisipatif.
- Proses interaksi dialogis, saling membantu, dan menuju perbaikan kinerja.
- Mengembangkan pengertian dan pemahaman terhadap lingkungan kerja dan permasalahan yang dihadapi.
- Mampu mengeksplorasi potensi yang ada di dalam masyarakat.
- Mendukung pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat secara mandiri.

1.3 Konsep Pelatihan Berbasis Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan dapat dilakukan dengan edukasi dan pelatihan yang berbasis masyarakat. Model pelatihan yang sudah lajim berkembang selama ini dalam pelatihan adalah dengan cara konvensional yaitu bersifat instruksional atau preskriptif atau instruksional. Model tersebut dalam era saat ini dipandang bersifat atas – bawah (*top down*) yang cenderung satu arah. Model lain dan dapat diterapkan untuk membangun pembelajaran dan peningkatan kemampuan secara langsung, integratif, pengembangan kreativitas, orientasi praktek, pengetahuan organisasi yang berbasis masyarakat adalah dengan Rancangan Pelatihan Cepat (RPC). Model tersebut lebih mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk proses pembelajaran yang

berpusat kepada aktivitas dan pengalaman belajarnya.

Prinsip-prinsip RPC terdiri dari sebagai berikut.

- 1.3.1 Penerapan siklus belajar yang terdiri dari persiapan, penyampaian materi, pelatihan integratif, dan implementasi hasil atau penerapan.
- 1.3.2 Pengembangan gaya belajar tidak statis tetapi dinamis dengan memperhatikan pengembangan cara somatis, auditori, visual, dan intelektual.
- 1.3.3 Orientasi aktivitas yaitu pembelajaran yang mengutamakan pengalaman dan tindakan secara aktif.
- 1.3.4 Membangun komunitas pembelajaran yang interaktif.
- 1.3.5 Mengutamakan pembelajaran praktik dengan orientasi *accelerated learning* yaitu pembelajar sebagai kreator pengalaman belajar, pengetahuan, dan makna.

Langkah-langkah penerapan RPC dikembangkan untuk membantu pengembang program pelatihan dapat dilakukan secara efektif. Model ini akan efektif apabila dilaksanakan sebagai bagian integral proses upaya pembangunan yang bersifat partisipatif. Ada tujuh langkah penerapan RPC secara rinci yaitu sebagai berikut.

- Mengidentifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan.
- Menentukan tujuan dan hasil pelatihan yang diharapkan.
- Merencanakan aktivitas dan pengalaman belajar.
- Merancang situasi dan lingkungan belajar yang integratif.

- Menentukan proses pembelajaran dan pelatihan.
- Implementasi program pembelajaran secara langsung.
- Mengevaluasi program dan meningkatkan hasil pembelajaran.

2. Membangun Peran Masyarakat: Contoh Kasus di Kawasan Pusaka Budaya Kotagede

Upaya pembangunan masyarakat lokal dan pelatihan berbasis masyarakat dalam upaya pelestarian pada dasarnya merupakan bagian dari pendekatan yang bersifat partisipatorif. Substansi pendekatan tersebut adalah adanya kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kegiatan. Kebijakan tersebut secara manajerial merupakan bagian dari manajemen berbasis masyarakat (*community-based management*). Untuk mencapai tujuan agar keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dilakukan secara konstruktif maka diperlukan suatu model pelatihan-pelatihan. Model pelatihan tentunya harus dirancang sesuai dengan upaya pelestarian pusaka budaya yang dilakukan.

Berbagai bentuk yang dilakukan dalam pelibatan masyarakat yaitu dengan memberikan peran signifikan bagi masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain: informan, narasumber, peserta aktif kelompok pembahas (FGD = *focus group discussion*), kelompok-kelompok swadaya masyarakat lokal, dan kelompok-kelompok bimbingan. Berdasarkan potensi masyarakat yang ada maka proses pelibatan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan arah tujuannya. Beberapa sasaran kegiatan yang memberikan peluang peran masyarakat yaitu antara lain: pembuatan pedoman teknis bangunan di suatu kawasan pusaka budaya, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian kawasan pusaka budaya, dan pemeliharaan bangunan-bangunan pusaka.

Melalui beberapa kegiatan tersebut peran masyarakat sebagai informan, nara sumber kegiatan, peserta aktif dalam FGD, *work shop*, organisasi pelestari atau kelompok swadaya masyarakat lokal, dan peserta pelatihan atau bimbingan teknis kegiatan sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan suatu program yang diadakan di suatu kawasan.

Partisipasi aktif masyarakat melalui beberapa kegiatan tersebut terutama pada pasca gempa bumi tektonik 27 Mei 2006 dapat dijumpai dalam kegiatan-kegiatan penanganan kawasan pusaka budaya, sebagai contoh tentang kasus tersebut adalah di kawasan pusaka budaya Kotagede. Kawasan tersebut merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam pertama Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 sampai dengan pertengahan abad ke-17. Di dalam situs tersebut terdapat berbagai potensi pusaka budaya, baik budaya material dan budaya tak benda, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat berbagai program yang dilakukan.

Berbagai program kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pelestarian kawasan pusaka budaya yaitu sebagai berikut. Pertama, kegiatan penyusunan pedoman tentang bangunan tradisional di Kawasan Kotagede yang dilaksanakan oleh *Jogjakarta Heritage Society* (JHS) bekerja sama dengan UNESCO. Dalam kegiatan tersebut masyarakat bersama pihak terkait berperan sebagai informan kunci, nara sumber kegiatan, peserta FGD, dan kelompok swadaya yang memberikan masukan serta terlibat dalam membuat suatu format pedoman untuk pelestarian bangunan tradisional mereka sendiri. Keluaran program tersebut adalah buku pedoman tentang konservasi bangunan tradisional. Kedua, program rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan pusaka budaya di Kotagede yang melibatkan komunitas lokal, JHS dan perguruan tinggi (UGM). Keluaran program itu adalah upaya rekonstruksi bangunan

yang runtuh akibat gempa bumi tektonik 27 Mei 2006 yaitu dengan melakukan rehabilitasi bangunan joglo yang difungsikan sebagai fasilitas publik. Ketiga, program pemeliharaan bangunan pusaka budaya di kawasan Kotagede yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY. Di dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan pembinaan teknis atau pelatihan tentang pemeliharaan bangunan tradisional kepada masyarakat dan teknisi pelaksana. Tahap berikutnya diadakan FGD oleh kelompok masyarakat, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi untuk menghasilkan rekomendasi tentang upaya pelestarian. Setelah dilakukan beberapa tahapan kegiatan tersebut terus dilanjutkan dengan program pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi konstruksi kayu pada bangunan tradisional. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara integratif, dari tahapan bimbingan teknis, FGD, dan implementasi kebijakannya. Keempat, program rekonstruksi lingkungan kawasan Kotagede oleh JRF (*Java Reconstruction Fund*) yang bekerjasama dengan organisasi pendamping, pemerintahan desa, dan instansi pemerintah (Kimpraswil). Pelaksanaan tersebut melakukan bimbingan dari identifikasi lingkungan, perumusan permasalahan, dan perencanaan untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan pelatihan dalam upaya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan tradisional di kawasan pusaka budaya dapat dilakukan dengan penerapan konsep pelatihan yang tepat. Di samping itu, juga dapat diterapkan untuk model pelatihan dalam mengembangkan peran masyarakat, komunitas-komunitas lokal untuk dapat lebih berperan dalam pelestarian secara aktif dan komprehensif. Dalam upaya pelaksanaan pelestarian yang mengakomodasi peran masyarakat akan dapat lebih maksimal apabila dilaksanakan secara holistik. Peran masyarakat perlu di eksplorasi

untuk terlibat langsung sejak perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan pilihan model pelatihan yang menciptakan kekondusifan pelaksanaan program pelestarian. Koherensi dengan permasalahan itu perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan-bangunan tradisional diperlukan model pelatihan yang berprinsip RPC. Model RPC dapat diterapkan dalam upaya bimbingan teknis kepada masyarakat luas yang dilakukan untuk pembelajaran pengetahuan dan membangun pengalaman secara cepat tentang perencanaan dan pengetahuan pemeliharaan, rehabilitasi serta monitoring dan evaluasi secara praktis tentang bangunan-bangunan dan pengelolaan kawasan pusaka budaya. Hal itu disebabkan adanya pendekatan yang tidak hanya pembelajaran teoretis dan pengetahuan (*learn to know*), tetapi praktik penyelesaian permasalahan (*learn to do*) yang berorientasi secara aktif, interaktif, akseleratif, mandiri, membangun pengalaman belajar, mengutamakan praktik langsung penanganan persoalan di lapangan, dinamis, dan evaluatif.

IV. Penutup

Model kegiatan partisipatif dengan melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut sangat konstruktif untuk dilakukan secara lebih komprehensif dan holistik. Mengingat di Kotagede kasus-kasus penjualan berbagai komponen dan bangunan tradisional terutama pada pasca gempa bumi tersebut masih marak. Terkait dengan hal itu urgensi menentukan peran masyarakat dalam pelestarian sangat relevan. Artinya permasalahan pelestarian ke depan salah satunya ditentukan sejauh mana masyarakat dapat melaksanakan kewajiban melestarikan pusaka budaya, serta mendapatkan peran dan hak-haknya karena menjadi pelaku

pelestari. Untuk mendukung permasalahan itu maka model RPC perlu diintegrasikan dengan pelaksanaan pelestarian secara partisipatif yang tepat.

Terkait dengan hal itu peran institusi pemerintah perlu melakukan pendampingan dan mengembangkan upaya mengeksplorasi keterlibatan atau peran masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pelestarian secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif dapat menjadi bagian strategi dan penentuan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian. Dengan demikian, pilihan kemitraan dengan melakukan pelatihan secara akseleratif berbasis masyarakat dengan intensif dan konsisten dan bekerja sama secara lintas sektoral dengan berbagai pihak. Terutama dengan pemangku kawasan pusaka, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan pemerintah daerah, baik propinsi maupun kota dan kabupaten. Mengingat di kawasan pusaka Kotagede secara kewilayahan administratif kewenangannya ada di dua wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Terasa relevan apabila kita juga merenungkan kata-kata bijak Mahatma Gandhi: *What you do is of little significance, but it is very important that you do it*. Secara bebas hal itu dapat diartikan : “Apa yang kita dikerjakan tersebut sedikit berarti, tetapi sangat penting apabila sungguh-sungguh dikerjakan atau dilakukan”.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- _____, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993
- Chambers, Robert. 2004. *PRA: Memahami Desa Secara Partisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius.
- Prasodjo, Tjahjono. *Pendekatan Partisipatoris dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologis dan Kemungkinan Penerapannya di Kawasan Arkeologis Gunungkidul*, Seminar Penelitian Terpadu Kawasan Arkeologis Gunungkidul, FS-UGM, 12-13 April, 2000.
- Setiawan, Bobi B., “Pelestarian Pusaka Budaya dan Pentingnya Peran Serta Masyarakat,” *Makalah*, dalam Sarasehan Dewan Kebudayaan DIY dan JHS, 30 Desember 2004.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sumpeno, Wahyudin. 2009. *Sekolah Masyarakat: Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Penulis, *Kapokja. Registrasi dan Penetapan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Lampiran:

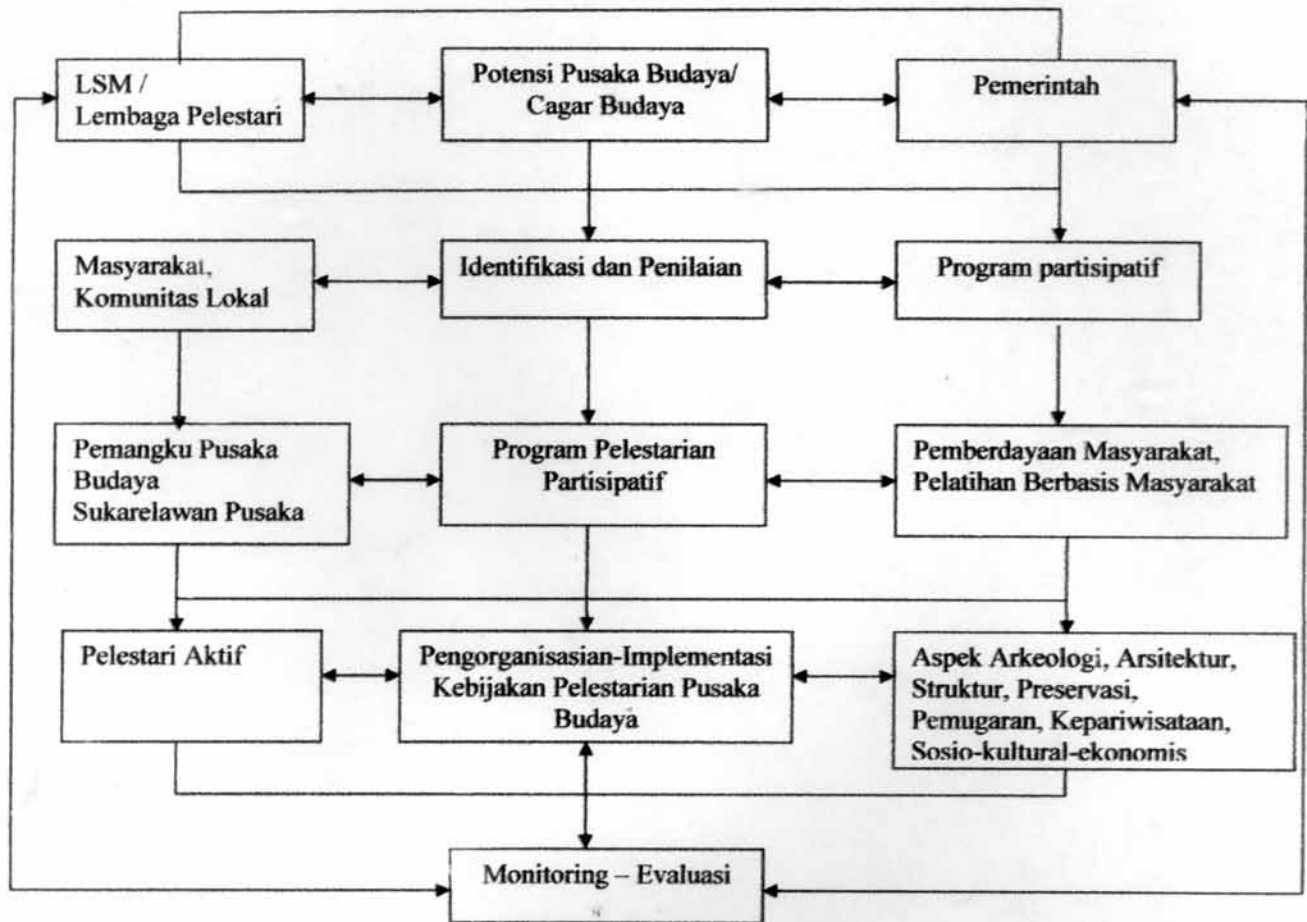
Gambar : 1. Skema Pelestarian dan Pemanfaatan



Gambar 2. Skema Pembelajaran Partisipatif Masyarakat Dalam Pelestarian

Sifat Partisipasi	Tahapan	Bentuk Keterlibatan	Kegiatan	Keterangan
Kemitraan oleh masyarakat dengan lembaga swadaya dan pemerintah	Perencanaan	Terlibat aktif dalam perencanaan	Seminar, FGD, Lokakarya, Rembug Warga, Pelatihan/ Bimbingan Teknis tentang kajian, pedoman, dan pelaksanaan pemugaran, preservasi, pemeliharaan dan pengelolaan pusaka budaya.	Perorangan, kelompok, komunitas yang terorganisasi dan reguler.
	Implementasi Kebijakan	Aktif mengikuti dan langsung terlibat dalam proses sosialisasi, pembuatan program pembangunan.	Pelaksana aktif pembangunan, gotong royong, pemanfaatan stimulan dalam rehabilitasi/ preservasi.	Keterlibatan / peran masyarakat dapat langsung dilakukan secara integratif dengan pihak terkait.
	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Peran serta dalam pengawasan/ pengendalian proses perijinan, kegiatan pembangunan, terhadap kegiatan lain yang bertentangan dengan upaya pelestarian	Pengamatan, pelaporan, advokasi, pembahasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang sedang berlangsung maupun telah dilaksanakan.	Bersifat apresiatif, dinamis, aktif, responsif, konsisten terhadap kegiatan yang dilaksanakan, maupun fenomena lingkungan dalam proses pembangunan di suatu kawasan pusaka budaya.

Gambar 3. Skema Alur Pelatihan Berbasis Masyarakat dalam Pelestarian



Revisi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, Sebuah Tinjauan Yuridis

Oleh : Dendi Eka Hartanto Salikun*

Arus besar yang berhembus di jagad cagar budaya nasional saat ini adalah adanya keinginan sementara kalangan untuk melakukan revisi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan alasan peraturan perundang-undangan tersebut banyak mengandung kelemahan, bahkan ada yang berpendapat munculnya peraturan perundang-undangan tersebut justru mencederai rasa keadilan obyek yang diaturinya.

Berbagai tuduhan dialamatkan dengan alasan baik yang sifatnya akademis, filosofis, maupun yuridis. Namun masalahnya, benarkah semua citra negatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya hasil karya anak negeri sebagai pengganti *Monumenten Ordonantie* warisan penjajah Belanda tersebut.

Untuk itu penulis akan mencoba melakukan pengkajian yuridis, apakah benar premis yang membuat keberadaan Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya semakin terpuruk antara hidup segan mati tak mau.

1. Kriteria Benda Cagar Budaya

Pihak yang ingin melakukan revisi menyatakan bahwa, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 mengandung kelemahan dalam hal kriteria benda cagar budaya, karena tidak menentukan secara tegas apakah sesuatu benda untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya harus ada surat keputusan yang menyatakannya sebagai benda cagar budaya ataukah tidak.

Jika kita hanya melihat pasal 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, maka pendapat ini ada benarnya, karena isi pasal 1 tersebut hanya mengatur tentang kriteria benda cagar budaya, dan tidak mengatur masalah surat keputusan penetapan sebagai benda cagar budaya.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan:

Benda Cagar Budaya adalah:

- a. *benda buatan manusia, bergerak, atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;*
- b. *benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.*

Namun jika melihat isi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 secara keseluruhan maka akan tampak bahwa suatu benda untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya harus ada surat keputusan (SK) yang menetapkannya sebagai benda cagar budaya.

Penetapan Benda Cagar Budaya

Untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya tidak cukup hanya memenuhi kriteria pasal 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 (*syarat material*), tetapi juga harus memperhatikan bunyi alinea keempat Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, yang berbunyi: “ tidak semua pe-ninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya “. Dan juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 juncto pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993, yang pada intinya menyatakan bahwa, “sesuatu benda untuk dapat disebut sebagai benda cagar budaya, disamping harus memenuhi kriteria sebagai-mana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 juga harus ada penetapan hukum (surat keputusan) yang menyatakannya sebagai benda cagar budaya (*syarat formil*)”.

Adapun instansi yang berwenang menetapkan benda cagar budaya adalah :

- a. Untuk benda cagar budaya tidak bergerak dan situs, yang berwenang menetapkan (membuat Surat Keputusan Penetapan) benda cagar budaya dalam prakteknya adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan (dasar hukumnya pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992).
- b. Untuk benda cagar budaya bergerak, yang berwenang menetapkan (membuat Surat keputusan Penetapan) benda cagar budaya adalah Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (dasar hukumnya pasal 3 butir g Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala).

Yang menjadi masalah, jika ada benda yang memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992, namun belum ada Surat Keputusan (SK) yang menetapkannya sebagai benda cagar budaya, apakah akan diberi “perlindungan hukum” sebagai benda cagar budaya dengan segala akibat hukumnya, terutama jika terjadi perlakuan yang membahayakan keberadaan benda yang diduga benda cagar budaya tersebut.

Perlindungan hukum benda yang diduga benda cagar budaya

Menurut pasal 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992: *lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs.* Sedangkan menurut pasal 10 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992: *... selama dilakukan proses penelitian terhadap benda ... diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya.*

Dalam praktiknya, selama proses peradilan tindak pidana terhadap benda yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya (benda yang diduga cagar budaya), biasanya Hakim akan memanggil Saksi Ahli untuk memberikan keterangan apakah barang bukti

tindak pidana dimaksud merupakan benda cagar budaya.

Dengan logika yang paling sederhana, pada saat Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992, tentunya belum ada satu-pun benda yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya (belum memenuhi syarat formil dan material) sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan tersebut, sehingga apakah dengan demikian benda yang diduga benda cagar budaya tersebut dapat diperlakukan seenaknya. Tentunya tidak, karena benda yang belum mempunyai surat keputusan penetapan sebagai benda cagar budaya tersebut asalkan secara substansial (setelah melalui proses penelitian dan penilaian) memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, maka benda tersebut akan diberi perlindungan sebagai benda cagar budaya dengan segala akibat hukumnya, artinya ketentuan larangan dan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 juga berlaku terhadap benda tersebut.

2. Pengertian Situs

Di samping itu pihak yang menginginkan revisi Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut terlalu *artefact oriented*, padahal dunia arkeologi pada saat ini sudah mulai bergeser dari *artefact oriented* menuju *site oriented* dan kini kemudian menjadi *region oriented*.

Padahal kalau kita baca dan kita kaji lebih dalam sebetulnya anggapan ini belum tentu benar. Hal ini bisa dilihat dari uraian berikut ini:

Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992:

- Pasal 1 butir 2 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992: *Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.*
- Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992: *Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya*

sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya.

- Pasal 17 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992:

(1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1993:

- Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993: *Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.*

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993: *Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada, atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis seperti lereng, sungai, lembah, dan sebagainya atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata budaya.*

- Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1993: *Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.*

Penjelasan pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993: *Yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (zoning) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya, yaitu lahan situs; mintakat penyangga,*

yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs; dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas sebetulnya anggapan bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 lebih berorientasi ke “benda” cagar budaya (*artefact oriented*) dari pada situs (*site oriented*) dan kawasan (*region oriented*) tidaklah benar adanya, karena bukankah yang namanya situs tidak hanya terdiri situs dengan skala mikro tetapi bisa juga berupa situs dalam skala yang lebih luas/makro/kawasan (*region*). Disamping itu dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 ada 9 (sembilan) pasal yang mengatur masalah situs, yaitu pasal 1 butir 2, pasal 2, pasal 3, pasal 11, pasal 15 ayat (1), pasal 17, pasal 18, pasal 24, dan pasal 26.

Dengan demikian masih dapatkah dipertahankan pendapat yang mengatakan bahwa Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 lebih bersifat *artefact oriented*.

3. Arkeologi Terrestrial

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 hanya mengatur arkeologi *terrestrial*, padahal seharusnya tidak terbatas pada arkeologi *terrestrial*, tetapi juga benda (yang diduga benda) cagar budaya yang ada di dalam air.

Padahal kalau kita baca dengan teliti, terdapat pasal yang seharusnya dimaknai bahwa benda yang ada di dalam air juga termasuk obyek hukum yang diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992, yaitu dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, yang menyatakan: (1) *Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.* (2) *Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia.* (3) *Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai konvensi hukum internasional.*

Semua benda cagar budaya dikuasai Negara.

- Kata “semua” benda cagar budaya, mengandung makna bahwa yang dikuasai Negara meliputi benda cagar budaya di darat maupun di air.
- Kata “dikuasai”, menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993, “meliputi pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan”.

Penguasaan benda cagar budaya meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia.

- Kata “wilayah hukum” Republik Indonesia, mengandung makna di darat maupun di air.

Dengan pengertian demikian, apakah masih benar pendapat yang mengatakan bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 hanya mengatur arkeologi *terrestrial*. Sehingga bukanlah ini semua sebenarnya hanyalah sekedar masalah bagai-mana “membaca dan memaknai” suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau jika ingin ketentuan yang lebih detail, dapat dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang arkeologi bawah air, seperti Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, sedangkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 cukup mengatur “hukum dasar”nya saja (mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan mendasar), sehingga lebih fleksibel.

4. Otonomi Daerah

Pihak yang menginginkan adanya revisi mengatakan bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 lebih bersifat sentralistik, padahal iklim pemerintahan saat ini menghendaki adanya pemerintahan yang lebih bersifat desentralistik (adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Padahal sebenarnya, dalam hal pendaftaran benda cagar budaya misalnya, justru peran Pemerintahan Daerah Tingkat II sangat besar, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran

Benda Cagar Budaya yang menyatakan: *Pendaftaran benda cagar budaya dilakukan pada Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat di setiap Kabupaten/Kotamadya atau Daerah Tingkat II.*

Bukankah pendaftaran benda cagar budaya merupakan suatu bentuk pengelolaan benda cagar budaya yang paling mendasar, karena semua kegiatan pengelolaan benda cagar budaya baik pemilikan/penguasaan, penilaian dan penetapan, maupun perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya semua pasti bermula dari kegiatan pendaftaran.

Di samping itu, dalam hal penetapan benda cagar budaya tidak bergerak juga sudah didelegasikan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang ada di daerah tingkat I / propinsi (pasal 3 butir g Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala).

Dengan demikian masih benarkah pendapat yang mengatakan, bahwa selama ini tidak ada pendelegasian wewenang pengelolaan benda cagar budaya.

5. Tingkat Pelanggaran Meningkat Karena Sanksi Ringan

Berdasarkan fakta yang selama ini terjadi sebetulnya persoalan tindak pidana terhadap benda cagar budaya bukanlah terletak pada besar-kecilnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelakunya, tetapi terletak pada bagaimana sanksi pidana yang tercantum dalam hukum positif (Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya) diterapkan dengan baik sesuai jenis dan kadar tindak pidana yang terjadi. Bukankah ancaman sanksi pidana sampai 10 (sepuluh) tahun penjara yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 sudah cukup memadai untuk membuat jera pelaku tindak pidana.

Pasal 26 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja merusak “benda cagar budaya” dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan “benda cagar budaya” tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana “penjara” selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian “benda cagar budaya” atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkat-an, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana di-maksud dalam pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana “penjara” selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja merusak “benda cagar budaya”:

- a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
- b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
- d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 23;

masing-masing dipidana dengan pidana “kurungan” selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 menyatakan:

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.

Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana terhadap “benda cagar budaya” dan tidak ada sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana terhadap benda yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya (tidak mempunyai SK/Surat Keputusan penetapan sebagai benda cagar budaya) meski-pun secara materiil memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya sebagaimana diatur dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992. Sehingga menurut anggapan mereka, jika misalnya terjadi pencurian atau perusakan benda yang tidak mempunyai Surat Keputusan/belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya meskipun benda tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, maka sanksi pidana dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan.

Pendapat ini naif sekaligus tidak berperasaan, karena ini berarti pada saat Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992, tentunya belum ada satupun benda yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya (belum memenuhi syarat formil dan materiil) sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan tersebut, sehingga dengan demikian maka benda yang diduga benda cagar budaya tersebut dapat diperlakukan seenaknya, seperti dicuri, dirusak, dan sebagainya.

Yang berpendapat seperti itu mungkin lupa, tidak tahu, tidak mengerti, atau malas membaca isi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 secara keseluruhan. Bukankah pasal 3 dan pasal 10 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, secara implisit pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana terhadap benda yang diduga benda cagar budaya (memenuhi syarat materiil) tetapi belum mempunyai SK/Surat Keputusan penetapan sebagai benda cagar budaya.

Di samping alasan itu, dalam praktek penegakan hukum jika terdapat benda yang menjadi barang bukti tindak pidana belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya/tidak mempunyai SK sebagai benda cagar budaya

tetapi secara kasat mata menunjukkan tanda-tanda sebagai benda cagar budaya, maka penegak hukum akan memanggil “Saksi Ahli” untuk memberikan keterangan apakah barang bukti tindak pidana dimaksud merupakan benda cagar budaya.

Dengan uraian begini, masih adakah keraguan dalam menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencurian dan perusakan benda cagar budaya.

6. Pelestarian Benda Cagar Budaya Termasuk Juga Pelestarian Alam dan Lingkungannya

Jika akan memasukkan ketentuan mengenai pelestarian alam dan lingkungannya dalam undang-undang tentang benda cagar budaya adalah suatu keinginan yang mengada-ada, berlebihan, melampaui batas, dan tidak beralasan.

Memang ada konvensi UNESCO yang menghendaki pelestarian cagar budaya termasuk juga pelestarian alam dan lingkungannya. Namun masalahnya, konvensi ini belum diratifikasi.

Untuk memasukkan ketentuan mengenai pelestarian alam dan lingkungannya dalam Undang-undang tentang benda cagar budaya tentunya perlu ditelaah dulu secara maknawi. Dalam skala yang lebih luas, warisan dunia dibedakan menjadi warisan alam dan warisan budaya. Di Indonesia ada 4 (empat) warisan alam yang sudah ditetapkan sebagai warisan alam dunia, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorentz, dan Hutan Tropis Sumatera. Di samping itu, di Indonesia juga ada 3 (tiga) warisan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, yaitu candi Borobudur, candi Prambanan, dan situs Sangiran.

Sedangkan warisan budaya itu sendiri dibedakan menjadi warisan budaya yang bersifat fisik (*physical/material culture*), seperti benda cagar budaya dan situs; dan warisan budaya yang bersifat non fisik (*living culture*), seperti adat istiadat dan kesenian.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, kita seharusnya menyadari bahwa upaya pelestarian benda cagar budaya tidak mungkin menjangkau pelestarian alam dan lingkungannya, baik secara logika maupun secara faktual. Padahal kita tahu bahwa, berdasarkan data empiris yang ada selama ini untuk mengatur tentang “sesuatu hal”, maka

sesuatu hal itu harus bisa diterima logika dan secara faktual memungkinkan untuk diatur, dan ke depannya tidak menimbulkan *contradictio in terminis*.

Oleh karena itu, keinginan untuk memasukkan ketentuan mengenai pelestarian alam dan lingkungannya dalam Undang-undang tentang benda cagar budaya sebaiknya secara yuridis tidak perlu ditanggapi secara serius dan biarkanlah tetap menjadi sebuah wacana.

7. Pelestarian Statis Menjadi Pelestarian Dinamis

Pihak yang ingin melakukan revisi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 ber-pendapat bahwa kata “pelestarian” dalam undang-undang tersebut dimaknai sebagai pelestarian dalam arti statis, dan bukan dimaknai sebagai pelestarian dalam arti “di-namis” yang berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan. Pendapat seperti ini mengandung tendensi yang sangat ilusif dan sedikit paranoid.

Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, menyatakan:

- (1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila:
 - a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);
 - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993, menyatakan:

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan atas dasar dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat hanya ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

- (3) Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri disertai dengan kerangka acuan pemanfaatan benda cagar budaya.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan benda cagar budaya.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata:
 - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
 - c. mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan;
 - d. karena keadaannya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi;Menteri dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya.
- (7) Penghentian pemanfaatan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengakibatkan dicabutnya izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993, menyatakan:

- (1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan:
 - a. tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya;
 - b. tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya;wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya.
- (3) Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut, Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain atau pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dapat

menyatakan:

- a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs;
 - b. menyarankan perubahan rencana pembangunan;
 - c. memindahkan benda cagar budaya dari situs;
 - d. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau,
 - e. menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Dilihat dari bunyi pasal 19 dan pasal 36 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992, ternyata terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan benda cagar budaya secara cukup memadai, karena benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan. Hanya saja ketentuan hukum dalam pasal tersebut menggunakan istilah *“hanya diberikan untuk” kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.*”

Mungkin pihak yang ingin melakukan revisi beranggapan bahwa ketentuan perundang-undangan ini tidak mengakomodasikan pemanfaatan untuk kepentingan *“ekonomi”*, sehingga dianggap tidak sesuai tuntutan zaman yang lebih berorientasi pada ekonomi/kebudayaan, dimana kepentingan dunia konsumsi berada di atas segala-galanya.

Namun jika mau membaca peraturan perundang-perundangan cagar budaya secara lebih cerdas, maka kita akan menemukan ketentuan yang memberikan kesempatan pada para pelaku ekonomi yang ingin memanfaatkan bangunan atau lahan situs yang mempunyai nilai sebagai cagar budaya, meskipun untuk itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993. Bahkan ketentuan tersebut bukan sekedar memberi kesempatan untuk melakukan pembangunan yang ujung-ujungnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi, tetapi lebih tragisnya kepentingan pelestarian benda cagar budaya dapat dikalahkan atau dikesampingkan.

Jika demikian yang terjadi sebetulnya hanyalah kurangnya kemampuan memahami bunyi suatu peraturan perundang-undangan, dan bukan lalu lintas mengganti undang-undang.

8. *Good Government*

Menurut pihak yang akan merevisi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992:

- Dalam pengelolaan benda cagar budaya selama ini, Pemerintah bertindak sebagai operator tunggal.
- Untuk itu dalam undang-undang yang baru sebaiknya peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator (*Good Government*).

Padahal kalau kita analisa secara lebih mendalam, maka akan tampak bahwa istilah fasilitator, dinamisator, dan koordinator konotasinya menjadi terlalu normatif dan seolah-olah ada di awang-awang (bahkan sepertinya kita hidup di dunia *hayal*), padahal istilah idealis seperti ini jika diterjemahkan secara faktual akan membingungkan dan mudah dipelintir sesuai dengan kepentingan pengambil keputusan.

Untuk itu penulis mencoba untuk menerjemahkan pengertian *Good Government* sebagai pemerintahan yang baik. Ini artinya dalam pengelolaan benda cagar budaya, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah seharusnya selalu berorientasi pada asas-asas pemerintahan yang baik, yang kalau diterjemahkan lagi secara lebih kongkret dalam pengelolaan benda cagar budaya, maka akan ditemukan rumusan bahwa jika melakukan pemugaran benda (yang diduga benda) cagar budaya ya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran benda cagar budaya; jika terjadi tindak pidana terhadap benda (yang diduga benda) cagar budaya ya harus dilakukan penegakan hukum; jika ada orang yang memiliki benda (yang diduga benda) cagar budaya tetapi tidak mendaftarkannya ke instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya ya harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku; jika ada pihak yang melakukan kegiatan pembangunan yang dapat mengancam keberadaan benda cagar budaya ya harus dilakukan sesuai prosedur perijinan yang berlaku.

Jika tidak demikian, maka yang terjadi hanyalah “pembobongan publik”, bukanlah dalam hal ini yang salah adalah pihak pengambil keputusan yang tidak mau menjalankan ketentuan hukum positif yang ada. Jadi jangan berpikiran keadaan pengelolaan benda (yang diduga benda) cagar budaya akan menjadi lebih baik hanya dengan cara mengganti ketentuan hukum yang ada, sementara peraturan perundangan yang telah ada belum sempat dijalankan dengan baik. Bukankah selama ini yang terjadi sebetulnya hanyalah perilaku pengambil keputusan yang *mémbélé* dalam pengelolaan benda (yang diduga benda) cagar budaya, dan bukan lalu menyalahkan peraturan perundangan yang ada, yang belum tentu buruk di semua liniya.

Untuk itu jika hendak melakukan revisi Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa mengganti sebuah undang-undang itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, karena harus melalui proses yang sangat panjang mulai dari penyusunan *draft* akademis, pembahasan di DPR, sampai disahkan oleh Presiden, bahkan biaya yang harus dikeluarkan untuk itu semua tidaklah sedikit. Itupun belum tentu ada jaminan bahwa undang-undang baru yang akan dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik, lebih memadai, dan lebih bisa memenuhi rasa puas semua pihak.

Dengan demikian sebaiknya Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1992 dipahami secara benar dan ditempatkan secara proporsional terlebih dahulu, karena kesan negatif yang muncul selama ini sebetulnya hanyalah sebuah “ilusi” yang sengaja diciptakan agar masalah pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan sesuai kehendak pengambil keputusan dan sesuai kepentingan sesaat atau kebutuhan praktis pada saat itu dan bukan demi kepentingan pelestarian benda cagar budaya itu sendiri. Sehingga sebaiknya keinginan untuk mengganti Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 untuk sementara sebaiknya dibuang jauh-jauh atau paling tidak ditunda dahulu sebelum dilakukan pengkajian yang sangat mendalam dan menyeluruh baik secara akademis maupun aplikasi yuridisnya.

Ataukah situasi seperti ini memang sengaja diciptakan oleh kalangan tertentu agar muncul keengganan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 jika terjadi tindak pidana terhadap benda cagar budaya pada umumnya ataupun terjadinya kesalahan dalam pengelolaan benda cagar budaya

pada khususnya. Sehingga dengan demikian, sebetulnya alasan me *negasi* kan keberadaan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 bukan murni berdasarkan alasan akademis, filosofis, ataupun yuridis, tetapi alasannya adalah politis yaitu agar terjadi ketidakpastian hukum.

Atau jika ingin berandai-andai lebih jauh lagi mengenai masalah *law enforcement*, sudah sewajarnya dipandang perlu adanya suatu kebijakan dimana “Pada suatu masa, paling tidak dalam satu tahun anggaran, kebijakan Pemerintah mengenai masalah pengelolaan benda cagar budaya agar lebih difokuskan pada masalah penegakan hukum tindak pidana terhadap benda cagar budaya, baik tindak pidana yang sifatnya tradisional seperti perusakan, pencurian, maupun tindak pidana yang sedikit mengandung kadar intelektual seperti pemugaran ataupun pemanfaatan situs/benda cagar budaya untuk kepentingan ekonomi”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, , Armico.
- Bambang. Poernomo.1980. *Pertumbuhan Hukum Menyimpang di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Romli. Atmasasmita1983. *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung, Armico.
- Sudarto.1986. *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Uka Tjandrasasmita, 1980, *Usaha-usaha Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Wirjono.1986. *Prodjodikoro, Tindak-tindakPidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian, dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.

PELESTARIAN LANSKAP BUDAYA

KAWASAN PRAMBANAN

Oleh : Manggar Sari Ayuati*

I. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Kawasan Prambanan merupakan kawasan yang mempunyai kekayaan potensi tinggalan budaya masa klasik terbesar di Indonesia. Potensi tersebut ditunjukkan dengan distribusi tinggalan candi yang cukup banyak yang mengindikasikan bahwa kawasan ini merupakan bentang budaya masa lalu (*archaeological landscape*) dari masa Kerajaan Mataram Kuno abad VIII – X masehi. Selain kompleks Candi Prambanan yang di dalamnya terdapat Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Bubrah dan Candi Sewu, di sekitar tempat tersebut juga ada beberapa candi lain yaitu Candi Plaosan, Sojiwan, Situs Ratu Boko, Kalasan, Sari, Kedulan dll yang kesemuanya itu membentuk suatu lanskap budaya tersendiri (Setyastuti, 2005 : 3).

Saat ini kawasan di sekitar Candi Prambanan telah menjadi kawasan yang sangat strategis terutama dari segi ekonomi, sehingga perkembangan kawasan tersebut sangat pesat. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, di sekitar candi tersebut banyak sekali berdiri hotel/penginapan, usaha jasa serta toko-toko dan supermarket. Seiring dengan semakin mudahnya akses jalan di sekitar lokasi tersebut serta tersedianya berbagai fasilitas, maka perumahan di sekitar kawasan Prambanan juga tumbuh dengan pesat. Lingkungan sekitar candi yang dulu berupa lahan-lahan pertanian yang dapat mendukung lanskap candi kini banyak didirikan bangunan, bahkan sudah mulai banyak bangunan

bertingkat di daerah ini. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap kelestarian Candi Prambanan yang memiliki nilai tinggi sebagai suatu warisan dunia, terutama terhadap lanskap serta daya dukung lingkungannya.

Perlindungan lingkungan sekitar *heritage* tercantum dalam konvensi Unesco yaitu *Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscape and Sites* (Unesco, 1962) bahwa lanskap yang mempunyai nilai penting kebudayaan harus dilindungi, dan *Recommendation Concerning Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas* (Unesco, 1976) bahwa tempat bersejarah dan lingkungannya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang merupakan keseimbangan antara unsur-unsur alam dan aktivitas manusia.

Zonasi kawasan Prambanan telah dilakukan oleh JICA pada tahun 1979 (JICA, 1979). Dalam studi tersebut disebutkan bahwa terdapat lima zona untuk perlindungan Candi Prambanan. Zonasi yang dilakukan oleh JICA tersebut telah diundangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 7 ayat (3) disebutkan : Kawasan Candi Prambanan meliputi antara lain areal tanah yang terletak di sekeliling Candi-candi Rara Jonggrang, Lumbung, Bubrah, Sewu, Plaosan, dan Sojiwan.

Namun, sejak zonasi oleh JICA yang diberlakukan dalam rangka pengusulan Candi Prambanan sebagai *world heritage*, serta

pemberlakuan Keppres No. 1 tahun 1992, hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Seharusnya zonasi tersebut dievaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya perlindungan yang maksimal terhadap Candi Prambanan sebagai *world heritage*, serta candi-candi di sekitarnya karena hal tersebut merupakan satu kesatuan lanskap lingkungan dan budaya yang mencerminkan tingginya tingkat kebudayaan masa lalu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dilakukan upaya perlindungan terhadap lanskap budaya / *cultural landscape* kawasan Prambanan.

II. ANALISIS NILAI PENTING SUMBER DAYA BUDAYA KAWASAN PRAMBANAN.

Kawasan Prambanan kaya akan peninggalan candi dari masa klasik yang merupakan sumber daya budaya yang sangat berharga. Istilah sumberdaya budaya sering digunakan untuk menunjuk sumber daya arkeologi yang merupakan manifestasi kemanusiaan, yang secara fisik diwujudkan dengan “tempat” dimana sumber daya budaya terjadi, atau suatu bagian yang integral, tanah atau lanskap (Pearson, 1995 : 5). Menurut Australian Heritage Commission, sumberdaya budaya merupakan sebuah tempat atau situs, dapat berupa suatu tempat yang luas atau sebuah lanskap, atau suatu tempat yang kecil seperti feature atau bangunan, yang berharga karena nilai pentingnya. Sedangkan menurut Julian Thomas (2001), lanskap adalah suatu kawasan yang dapat dilihat secara visual dan merupakan suatu rangkaian hubungan antara manusia dan tempat yang mengandung konteks tingkah laku sehari-hari. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa lanskap memberikan keterangan yang terintegrasi tentang informasi berbagai aspek dari kehidupan manusia.

Lanskap budaya Prambanan memberikan gambaran adanya kehidupan masyarakat masa lampau yang menghasilkan banyak karya budaya dari bentang waktu yang cukup lama. Peninggalan ini harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan dari generasi masa lalu yang mempunyai nilai penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Nilai penting menggambarkan derajat nilai tertentu yang menjadi atribut dan dimiliki oleh suatu benda (Pearson, *ibid* :17). Menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, nilai penting sebuah BCB meliputi nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan. Nilai penting sejarah, bila suatu sumber daya budaya dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti dalam perkembangan penting dalam bidang tertentu. Nilai penting ilmu pengetahuan, bila sumber daya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut, dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Nilai penting kebudayaan bila suatu sumber daya budaya dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirdjo, tanpa tahun :4).

Adapun beberapa nilai penting Kawasan Prambanan antara lain sebagai berikut.

1. Nilai penting sejarah

- Daerah tersebut sangat padat akan tinggalan budaya berupa monumen Dinasti Mataram Kuno abad VIII-X sebagai salah satu peletak dasar kehidupan bernegara di Indonesia
- Dalam Prasasti Sivagrha yang diketemukan di kompleks Candi Prambanan, disebutkan bahwa pembangunan kompleks candi dilakukan dengan cara mengalihkan aliran sungai demi memperoleh lahan yang tepat

untuk pembuatan halaman candi. Hal tersebut merupakan fakta sejarah yang sangat penting, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BP3 Yogyakarta bekerja sama dengan Jurusan Geofisika, FMIPA UGM, di bawah kompleks Candi Siwa terdapat daerah konduktif yang diperkirakan sebagai keberadaan sungai purba yang dimaksud oleh Prasasti Siwagrha. (Sismanto, 2007 : 9)

- Candi Kedulan yang saat ini terletak ± 6 m di bawah tanah menunjukkan adanya fenomena alam masa lampau, yaitu letusan Gunung Merapi.
- Masih adanya kesinambungan sejarah dari masa lalu hingga masa kini berupa nama-nama tempat di sekitar Prambanan, misalnya Taji dan Pulowatu. Nama-nama tersebut merupakan nama *watak* Kerajaan Mataram Kuno sebagaimana tercantum dalam prasasti-prasasti pendek di Candi Plaosan.

2. Nilai penting ilmu pengetahuan

- Memberikan informasi tentang ilmu bangunan yang telah dikuasai masyarakat masa lampau
- Memberikan gambaran tentang strategi adaptasi masyarakat masa lampau terhadap lingkungannya. Misalnya di Situs Ratu Boko yang terletak di atas bukit kapur yang tandus, namun mampu berkembang menjadi sebuah situs pemukiman yang cukup besar. Hal tersebut tentunya membutuhkan pengetahuan dan penguasaan terhadap karakteristik alam serta bagaimana cara mensiasatinya.
- Dataran Prambanan merupakan wilayah dengan komponen-komponen sumberdaya lingkungan yang mempunyai daya dukung tinggi dalam hal kesesuaian pemanfaatan lahan untuk pertanian dan permukiman, sehingga menjadi pusat pemukiman dari masa lalu (Wirasanti, 2000). Hal ini sangat bermanfaat bagi kajian beberapa bidang ilmu antara lain Geologi, Arkeologi, Geografi dan

lain sebagainya.

3. Nilai penting kebudayaan

- Banyaknya candi dengan arsitektur yang beragam dikawasan ini, antara lain Candi Prambanan yang merupakan *master piece* arsitektur Jawa klasik pada masa tersebut. Relief Candi Prambanan banyak mengandung informasi tentang kehidupan dan lingkungan sehari-hari masyarakat masa lampau
- Di kawasan ini terdapat Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, sehingga merupakan *landmark* kawasan Prambanan
- Candi Prambanan memiliki relief yang khas berupa singa diapit dua makhluk kahyangan di kanan kirinya yang sering disebut “Relief Prambanan” yang tidak diketemukan di tempat lain
- Di kawasan ini terdapat Situs Ratu Boko yang merupakan satu-satunya temuan situs pemukiman masa klasik di Yogyakarta
- Selain candi, ada beragam temuan dari kawasan ini antara lain petirraan, bekas jalan kuno, saluran air kuno, sumur kuno serta temuan-temuan yang *movable* antara lain berupa perhiasan, guci-guci keramik, perlengkapan dapur (kendi, mangkuk, piring, batu pipisan), perlengkapan upacara (genta, cermin, talam, stupika) serta arca-arca kecil yang merupakan temuan lepas, mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat peradaban pada masa lalu
- Banyaknya candi dengan latar belakang keagamaan berbeda yang letaknya saling berdekatan menunjukkan adanya tata nilai berupa toleransi yang tinggi dari masyarakat Jawa kuno masa lalu yang dapat menjadi contoh bagi generasi sekarang dan yang akan datang

4. Nilai penting ekonomi

Dengan adanya Candi Prambanan sebagai destinasi pariwisata internasional, maka

memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, antara lain :

- Penduduk membuka usaha di sekitar Taman Wisata, antara lain parkir, kamar mandi umum, penginapan, restoran, warung dan lain sebagainya.
- harga tanah di sekitar kawasan tersebut menjadi tinggi
- kelompok- kelompok kesenian warga sekitar tampil sebagai atraksi di Taman Wisata

III. UPAYA PELESTARIAN KAWASAN PRAMBANAN.

Burra Charter menyebutkan bahwa pelestarian merupakan segala upaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai penting suatu tempat (sumber daya arkeologi). Di kawasan Prambanan terdapat banyak sumber daya arkeologi yang sangat potensial ditinjau dari berbagai segi, sehingga tinggalan-tinggalan yang ada harus dilestarikan. Namun dalam melaksanakan pelestarian harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, mengingat bahwa arkeologi jangan hanya bermanfaat untuk kalangan profesional saja namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat (Little, 2002 : 3). Salah satu upaya memberikan manfaat kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan cara memberikan kompensasi yang sesuai untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Prambanan. Hal tersebut dilakukan agar mereka juga dapat merasakan manfaat tinggal di sekitar kawasan budaya, sekaligus untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) di kalangan masyarakat terhadap warisan budaya sehingga mereka secara aktif mau terlibat dalam usaha-usaha pelestarian warisan budaya.

Dalam kasus ini akan diajukan beberapa alternatif upaya dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait langsung dengan pelestarian kawasan Prambanan

A. Pemberlakuan beberapa kebijakan mengenai penggunaan lahan di sekitar kawasan Prambanan. kebijakan-kebijakan tersebut meliputi hal-hal berikut.

1. Penetapan tempat-tempat yang harus dilindungi dengan cara :
 - menetapkan lahan-lahan yang harus tetap dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau untuk menjaga keterpaduan lanskap kawasan.
 - lahan-lahan tertentu yang strategis dan riskan dari segi pemanfaatan perlu dimiliki oleh pemerintah
 - penggantian lahan di tempat lain oleh pemerintah
 - menetapkan peraturan mengenai bangunan yang didirikan di sekitar daerah tersebut, yaitu tentang jenis, ketinggian dan corak bangunan
2. Penerapan insentif dan disinsentif bagi yang melanggar dan mematuhi peraturan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan pajak yang sangat tinggi bagi bangunan-bangunan komersial yang corak maupun ketinggiannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta adanya pembebasan pajak bagi tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan terbuka hijau Kawasan Prambanan terletak di perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Oleh karena itu aturan tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan dua pemda, yaitu Pemda Sleman dan Pemda Klaten. Bila kesepakatan telah tercapai antara kedua pemda maka perlu ditindaklanjuti pada level yang lebih tinggi yaitu antara Pemerintah Provinsi Jateng dan DIY dengan DPR RI untuk meninjau kembali pemberlakuan Keppres No. 1 tahun 1992, agar ada kontribusi yang jelas adanya kompleks Candi Prambanan yang telah menjadi *world heritage* serta ODTW (Objek Taya Tarik Wisata)

utama di DIY dan Jateng terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua daerah tersebut. Hal tersebut mengingat bahwa selama ini meskipun kompleks Candi Prambanan telah menjadi destinasi pariwisata internasional, nyaris tidak ada kontribusi yang berarti bagi kedua pemda akibat adanya keppres No. 1 tahun 1992 sehingga kedua pemda pun terkesan enggan mengurus kawasan Prambanan.

B. Advokasi terhadap masyarakat sekitar, yang dapat diwujudkan dengan :

1. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar mengenai arti pentingnya pelestarian BCB dan konsep-konsep dasarnya. Sosialisasi ini harus melibatkan BP3 (Yogyakarta & Jawa Tengah), Pemda, Taman Wisata, LSM dan perangkat desa setempat
2. Mendorong masyarakat memaksimalkan potensi yang dimilikinya
 - a. Workshop untuk menggali potensi masyarakat sekitar. Hal ini sebaiknya difasilitasi oleh PT Taman Wisata, agar ada kontribusi nyata PT Taman Wisata bagi masyarakat sekitar
 - b. Memberdayakan potensi masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai aset pariwisata :
 - Mendorong desa-desa sekitar untuk menjadi desa wisata, misalnya memanfaatkan rumah sebagai *home stay* dengan nuansa pedesaan
 - Menjadikan kegiatan harian masyarakat sebagai atraksi wisata, misalnya : membajak sawah, menuai padi, menggembala ternak.
 - Memberikan pelatihan ketrampilan misalnya membuat

souvenir dan perlengkapan untuk menyuplai kebutuhan hotel dan restoran sekitar

- Memajukan kesenian yang dimiliki oleh kelompok masyarakat agar dapat dimasukkan kedalam agenda wisata

Dalam hal ini harus dilakukan kerja sama dengan Pengusaha hotel dan Restoran setempat serta Pengusaha Wisata yang difasilitasi oleh PT. Taman Wisata untuk membuat paket wisata yang melibatkan masyarakat sekitar.

IV. PENUTUP

Pelestarian lanskap budaya di Kawasan Prambanan perlu melibatkan sebanyak mungkin stakeholder yang terkait agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara komprehensif. Diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak, agar Kawasan Prambanan tetap lestari dan masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat dari keberadaan Candi Prambanan sebagai sebuah *world heritage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Heritage Commission. 2000. *Protecting Local Heritage Places*. Canberra: Pirie Printers.
- Icomos. 1999. *The Burra Charter, The Australian ICOMOS Charter for Conservation of Places of Cultural Significance*
- JICA Study Team. 1979. *Borobudur Prambanan Archaeological Park, Final Report*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 th 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.
- Little. Barbara J. 2002. *Archaeology as a Shared Vision dalam Public Benefits of Archaeology*. University Press of Florida
- Niken Wirasanti. 2000. *Pemanfaatan sumber daya lingkungan pada masa Mataram kuno abad IX – X M. Studi Kasus wilayah Prambanan dan sekitarnya*, tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Jurusan Antar Bidang, Program Pascasarjana, UGM, Yogyakarta
- Pearson, Michael & Sullivan. Sharon. 1995. *Looking After Heritage Places*, Melbourne, University Press, Victoria
- Setyastuti. Ari. 2005. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Candi-Candi Di Kawasan Prambanan (Analisis Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan)*. Tesis. UGM. Yogyakarta
- Sismanto. 2007. *Pemetaan Sungai Purba Di Kompleks Candi Prambanan Dengan Menggunakan Metode Very Low Frequency (Vlf)*. Laporan, BP3 Yogyakarta
- Tanudirdjo. Daud Aris. tanpa tahun, *Melestarikan Warisan Budaya Kita*. Yogyakarta. UGM.
- Thomas, Julian, 2001, *Archaeologies of Place and Landscape*, dalam *Archaeological Theory Today*. Cambridge:Polity Press
- Undang-undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Unesco. 1962. *Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscape and Sites*. Paris
- Unesco. 1976. *Recommendation Concerning Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas*. Nairobi.

AKULTURASI DAN INKULTURASI BUDAYA DI GEREJA HATI KUDUS YESUS PUGERAN YOGYAKARTA

Oleh:

Th. Sri Suharini, S.S.*

Sejarah: Awal berdirinya

Gedung Gereja Katolik yang pertama kali di Yogyakarta adalah Gereja Santo Fransiscus Xaverius atau yang terkenal dengan sebutan Gereja Kidul Loji. Gereja ini diresmikan pada tanggal 7 Juni 1871. Dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya golongan Belanda saja yang memeluk agama Katolik akan tetapi umat Katolik pribumi pun semakin banyak. Oleh karena itu, kemudian didirikanlah gereja-gereja Katolik. Pada tanggal 14 April 1924 diresmikan Gereja Hati Kudus Ganjuran. Setelah itu, pada tahun 1926 dresmikan gereja Santo Antonius Kotabaru. Gereja Santo Yusup Bintaran diresmikan pada tahun 1934 dan pada tahun yang sama juga diresmikan Gedung Gereja Katolik Pugeran.

Pembangunan Gereja Katolik Pugeran berkaitan dengan adanya perkembangan umat Katolik di selatan Kota Yogyakarta yaitu di sekitar Pabrik Gula Madukismo dan daerah selatan benteng keraton yang mayoritas umatnya orang-orang pribumi semakin banyak Dengan semakin banyaknya umat maka memerlukan gedung gereja baru sebagai tempat ibadah. Oleh karena, itu kemudian dibangunlah Gereja Katolik Pugeran yang terletak di Jl Suryaden 63 atau tepatnya di sebelah selatan Pojok Beteng Tenggara/beteng Keaton Yogyakarta.

Gereja Katolik Pugeran dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda yaitu J. TH van Oyen dan pengawasnya adalah Pastor A de Kuyper, SJ. Pada tanggal 5 November 1933 dilakukan peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang dipimpin oleh Rama

Rietra S.J. Selanjutnya gereja tersebut diberkati serta diresmikan penggunaannya pada hari Minggu Pon, tanggal 8 Juli 1934 oleh Rama van Kalken, S.J. sebagai superior misi Serikat Yesus di Hindia Belanda. Pemberkatan Gereja Pugeran dipersembahkan kepada Hati Kudus Yesus untuk memperingati 75 tahun romo-romo Yesuit berkarya di Indonesia. Oleh karena itu, namanya menjadi Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Seusai misa konselebrasi pemberkatan gereja dilanjutkan dengan pemberkatan arca Hati Kudus Yesus yang bertuliskan kata-kata dalam bahasa Jawa yaitu “*Ija Ingsoen Karahajonira*” yang artinya “Akulah Keselamatanmu”.



*Pemberkatan oleh Rama van Kalken, S.J.
pada tanggal 8 Juli 1934*

Gereja Pugeran dalam Perjuangan

Sejarah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran tidak dapat dilepaskan dari peranan Rama A. Sandiwan Brata Pr, yang bertugas di Pugeran antara tanggal 1 Mei 1947 sampai dengan 25 Maret 1950. Selama masa perang kemerdekaan (clash II) 19 Desember 1948 sampai dengan 19

Juni 1949, gereja tidak hanya digunakan untuk tempat berdoa saja akan tetapi beliau mengizinkan gereja Pugeran menjadi tempat pengungsian. Di kompleks Gereja didirikan dapur umum dan pos PMI untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan beliau menjadi aktivis yang berperan penting di dalam aktivitas sosial dan perjuangan tersebut.

Untuk mengenang peristiwa tersebut, kemudian dibuatlah suatu prasasti/monumen perjuangan yang menggambarkan peranan gereja pada masa perjuangan fisik. “Monumen Perjuangan” yang terletak di depan gereja tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Juli 1984 oleh Uskup Agung Semarang Mgr Julius Darmaatmadja SJ dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII.



Prasasti/monumen yang menggambarkan peranan gereja pada masa perjuangan

Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran yang merupakan bagian dari Keuskupan Agung Semarang smpat saat ini semakin berkembang. Selain gereja induk yang berada di Suryaden 64, Gereja Pugeran memiliki 4 kapel yaitu Kapel St. Martinus Bangunharjo yang rusak akibat gempa bumi tanggal 27 Mei 2006, Kapel Brayat Minulya di wilayah Wirobrajan, Kapel St. Yusuf Padokan, serta Gereja Salib Suci di wilayah Sempu.

Akulturası : Corak Arsitektur dan Makna yang Tersirat

Menurut pendapat banyak orang, bahwa arsitektur bangunan gereja pugeran ini

menggunakan atap Joglo. Akan tetapi sebenarnya bangunan tersebut menggunakan atap berbentuk tajug. Di bagian atas terdapat sebuah salib dengan disangga oleh empat buah saka guru di tengah ruangan. Keseluruhan atap bangunan bersusun tiga. Bentuk tajug ini bila dipandang dari arsitektur tradisional Jawa menguatkan vertikalitas sebagai simbol atau lambang keabadian Tuhan. Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama Katolik yaitu sebagai lambang ajaran gereja tentang Trinitas atau Allah Tri Tunggal Maha Kudus.

Keempat saka guru tersebut diinterpretasikan sebagai lambang keberadaan empat rasul yang menuliskan Kitab Injil, yaitu Santo Matheus, Santo Markus, Santo Yohanes, dan Santo Lukas. Selain itu, Romo A. Djajaseputra SJ dalam sambutan peresmian gereja tersebut menjelaskan bahwa empat sakaguru itu juga melambangkan empat sikap kejawen yang mendukung pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Kasih, yaitu gotong-royong, saling menghormati, saling mengingatkan maupun memaafkan, dan rasa manunggal. Hal itu semua meneguhkan makna kata-kata dalam bahasa latin yang ada di atas dinding altar, yaitu *Salus Vestra Ego Sum* (“*Ija Ingsoen Karahajonira*” = Akulah Keselamatanmu).

Keistimewaan dari Gereja Katolik Pugeran dengan gereja-gereja lainnya adalah nuansa Jawanya. Gugusan bangunan dan lingkungan fisik gereja meneguhkan corak tata ruang bangunan tradisional Jawa. Corak kejawaan gereja ini semakin kental dengan adanya sumur yang ada di sisi kanan bangunan gereja. Selain itu, di halaman gereja terdapat beberapa pohon sawo kecil (*manilkara kauki*). Keberadaan pohon sawo kecil, melambangkan bahwa setiap umat harus berprinsip kebaikan dan berperilaku baik (*becik*). Sedangkan sumur di depan melambangkan bahwa setiap umat juga harus bersih diri dan hatinya untuk memasuki gedung gereja.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa corak arsitektur Gereja Pugeran ini sangat unik dan cukup eksklusif pada zamannya. Namun tetap memiliki keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengingat bahwa keberadaan Gereja Pugeran berada di sekitar ndalem bangsawan keaton Yogyakarta yaitu nDalem Condrongaran, nDalem Pugeran, nDalem Suryodiningratan, nDalem Brontodiningratan, nDalem Puspadingratan, nDalem Kumendaman, dan nDalem Mangkukusuman (sebelah timur).

Berbeda dengan gereja pendahulunya yang bercorak indis, maka Gereja Pugeran menggunakan corak akulturatif atau perpaduan arsitektur tradisional Jawa dan Eropa. Dalam buku-buku kenangan 60 tahun gereja Pugeran Alex Sudewa menjelaskan bahwa model bangunan gereja pugeran diungkapkan sebagai "*Sinyo Blangkonan*". Hal ini mengandung arti bahwa atap gereja yang berbentuk tajug dan susun tiga, serta lingkungannya menggunakan corak arsitektur tradisional Jawa diumpamakan sebagai kelengkapan penutup kepala busana tradisional Jawa atau *blangkon*), berakulturasi dengan struktur dinding tembok tebal dan konstruksi rangka baja model Eropa atau khususnya Belanda (diumpamakan orang muda Belanda atau *sinyo*). Gereja inilah mencerminkan kepeloporan inkulturasi Gereja Katolik di masyarakat Jawa dan masyarakat pada umumnya.

Inkulturasi Budaya di Gereja Pugeran

Istilah inkulturasi diperkenalkan pertama kali dalam dokumen resmi gereja pada tahun 1977 yaitu oleh *sinode* para Uskup di Roma ketika masalah *katekese* dibicarakan. Inkulturasi merupakan wujud nyata hidup dan pesan Kristiani dalam suatu lingkungan budayanya yang ada. Pengalaman Kristiani tidak hanya diungkapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan yang bersangkutan atau dengan kata lain inkulturasi

bukanlah hanya sekedar adaptasi secara lahiriah saja. Pengalaman Kristiani tersebut mesti meresapi kebudayaan sedemikian rupa sehingga perubahan dan pembaharuan dapat terjadi. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam inkulturasi adalah adanya sikap untuk menghormati budaya setempat.

Di Indonesia, proses inkulturasi tercermin dalam usaha gereja untuk memperbaharui upacara-upacara keagamaan di lingkungan gereja. Di dalam Gereja Katolik semenjak adanya Konsili Vatikan II umat dianjurkan agar lebih berani untuk membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat sejauh unsur-unsur kebudayaan tersebut tidak bertentangan ajaran-ajaran agama Katolik.

Secara konkret dapat dikatakan bahwa arah inkulturasi adalah agar umat mengerti dan menyelami kabar gembira atau Injil secara utuh dalam persepsi kebudayaannya. Dengan demikian inkulturasi juga harus melihat bahwa perayaan liturgi sebagai puncak tujuan aktivitasnya dengan budaya lokal atau setempat.

Sejak Gereja Katolik mulai masuk di Jawa maka dapat dikatakan inkulturasi telah berlangsung. Bahasa Jawa dipergunakan untuk mengungkapkan doa dan isi "Kabar Gembira". Tenaga-tenaga pribumi digunakan untuk menyampaikan isi "Kabar Gembira tersebut kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal atau corak Jawa tidak hanya diekspresikan di dalam fisik bangunan, tetapi juga di dalam tata upacara liturgi dan berbagai serimonial lainnya. Begitu pula yang terjadi di Gereja Katolik Pugeran. Inkulturasi tidak hanya tercermin dalam fisik bangunannya saja yang bercorak bangunan Jawa yaitu Tajug akan tetapi juga dalam perayaan liturginya. Dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik Pugeran telah merintis kebudayaan semenjak berdiri pada tahun 1934. Paduan suara dengan iringan gending Jawa telah lama dilakukan di gereja tersebut. Gamelan Jawa mulai masuk dan diperkenalkan di Gereja Katolik Pugeran pada tahun 1965 oleh Romo E. Hardjawardoyo Pr. Dapat dikatakan bahwa pada

tahap ini Gereja Katolik Pugeran yang dipelopori Romo E. Hardjawardoyo Pr membentuk gereja berkepribadian Indonesia yang bersifat tradisional Jawa. Nyanyian-nyanyian yang semula menggunakan bahasa latin kemudian di Jawakan. Iringannya pun disesuaikan dengan gamelan Jawa. Hingga kini Gereja Katolik Pugeran tetap melestarikan gending dan kidung dalam setiap perayaan ibadahnya.

Telah menjadi suatu kebiasaan di Gereja Katolik Pugeran bahwa dalam misa mingguan, dua kali menggunakan bahasa Jawa. Khususnya Minggu pagi jam ke tiga menggunakan iringan gending gamelan Jawa. Di samping itu, setiap pergantian tahun baru Jawa (bulan Sura) juga dilaksanakan perayaan misa juga dengan kental corak budaya Jawa. Dalam setiap perayaan Paskah maupun Natal juga diadakan misa dengan menggunakan nuansa budaya Jawa baik itu dalam bahasa pengantar, iringan musik liturgi, maupun busana yang dikenakan pastur maupun petugas koor, dan putra altar.

Berbagai idiom-idiom budaya Jawa memperkaya tata upacara di gereja ini. Tidaklah berlebihan apabila di Kota Yogyakarta gereja ini menjadi pelopor dalam mewarnai liturgi dengan kearifan lokal Jawa. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya inkulturasi tersebut maka umat bisa beribadat tanpa merasa asing dari lingkungan budayanya. Iman lebih bisa dihayati lewat ungkapan budaya lokal misalnya berupa gending-gending yang telah disesuaikan dengan kehidupan gerejani. Apabila perayaan liturgi dan musik liturgi dipandang sebagai bahasa untuk mengekspresikan keimanannya maka gending Jawa yang sesuai dengan Gereja tersebut dapat dipandang sebagai “bahasa lokal”. Dengan kata lain, inkulturasi dapat menjadikan agama atau iman yang tumbuh dan berakar dalam budaya Jawa.

Epilog : Inkulturasi sebagai Bagian Peneguhan

Pelestarian

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya proses historis, corak arsitektur, dan simbol-simbol yang tersirat di Gereja Katolik Pugeran tersebut mempunyai berbagai nilai penting tersendiri. Nilai penting tersebut yaitu terdiri atas sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, asosiatif, dan keagamaan. Dalam arti bahwa setiap jemaat atau umat dapat belajar berbagai hal dan memahami ajaran gereja, baik secara verbal maupun dengan mengapresiasi aspek visual yang dikonfigurasi dalam corak arsitektur dan lingkungan gerejanya.

Tulisan yang terdapat di bawah arca Hati Kudus Yesus, “*Ija Ingsoen Karahajonira*” merupakan suatu cerminan sapaan dan keterbukaan gereja Katolik yang pas untuk masyarakat tradisional Jawa. Gereja Katolik Pugeran hidup di dalam masyarakat yang punya tradisional oleh karena perlu punya semangat tradisional untuk mengembangkan gereja. Dengan adanya inkulturasi dengan budaya Jawa semakin meneguhkan keberadaan gereja ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inkulturasi juga dapat mendorong dilaksanakannya konsep pelestarian. Hal ini berkaitan dengan upacara liturginya yang bersifat “njawani” dan tetap mempertahankan corak Jawanya tersebut. Konsep suatu pelestarian secara integral sebenarnya tidak hanya berdasarkan pada aspek fisik bangunannya saja, akan tetapi justru liturgi yang sarat dengan nuansa Jawanya yang mendukung terhadap pelestarian tersebut.

Gereja bukanlah artefak mati tetapi monumen hidup (*living monument*) dan komunitas yang hidup. Oleh karena itu, komunitas yang ada terus berproses dan berkembang. Akan tetapi, khusus sebagai monumen hidup yang termasuk kategori cagar budaya bangsa dan menjadi sebuah *land mark*, keberadaan fisik bangunan dan lingkungannya patut terus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya.

Perubahan secara terbatas di Gereja Pugeran telah dilakukan, terutama di bagian lantai panti imam, penggantian tegel dengan keramik, dan genteng. Hal itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman, sehingga perbaikan yang dilakukan tetap mengacu dengan prinsip adaptasi dan *infill design*. Perubahan yang ada harus dilakukan secara selektif tanpa harus tercerabut dari akar budayanya. Artinya, keberlanjutan harus dikelola dalam setiap adanya perubahan. Hal inilah yang harusnya menjadi salah satu visi religio-kultural yang harus selalu dipegang bagi setiap pastor Paroki Pugeran, untuk dapat membawa “bahtera gereja mengarungi dan mengatasi zaman”. Sehingga dapat “Semakin mekar dan semakin mengakar” dalam hati umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Peringatan 25 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 8 Juli 1934-1959
- Buku Peringatan 50 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 8 Juli 1934-1984
- Buku Peringatan 60 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 8 Juli 1934-1994
- Buku Peringatan 60 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 8 Juli 1934-1994
- Buku Peringatan 70 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 8 Juli 1934-2004
- Hans J Daeng, Gereja Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta, 1995. *Gereja dan Masyarakat: Sejarah Perkembangan Gereja Katolik Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Sukatmi Susantina.2001. *Inkulturasi Gamelan Jawa: Studi Kasus di Gereja Katolik Yogyakarta* : Phiosophy Press.
- Titi Handayani. *Laporan Penelitian Konsep Perancangan Arsitektur Gereja Peninggalan Belanda di Yogyakarta*, 2001.

*Th. Sri Suharini, S.S.
Staff Unit Tamansari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY

SELAYANG PANDANG KAWASAN PECINAN DI SEPANJANG POROS KERATON YOGYAKARTA – TUGU

Oleh: Dewi Puspito Rini*

Kata "pecinan" berarti tempat tinggal orang Cina. Di Yogyakarta, keberadaan orang-orang Cina terpusat di kawasan Ketandan, sepanjang Malioboro, Beskalan, Pajeksan, dan Kranggan. Kawasan-kawasan tersebut berada di sekitar poros Keraton Yogyakarta – Tugu. Adanya perluasan fungsi poros Keraton Yogyakarta – Tugu, dari kultural magis ke ekonomis menyebabkan pemukiman Cina menempati kedua tepi poros tersebut. Dengan terpusatnya pemukiman Cina, mempermudah pihak Keraton Yogyakarta untuk melindungi sekaligus mengawasi keberadaan orang-orang Cina agar tidak terjadi pemberontakan. Di samping itu, pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang mengharuskan orang Cina bermukim di daerah tertentu di kota. (Anonim, 2003)



Kawasan Malioboro tempo dulu, tampak ruko-ruko Cina serta model atap rumah Cina yang disebut dengan Ngang San

(Foto: [http:// www.yogyes.com](http://www.yogyes.com))

Pecinan mempunyai keunikan secara fisik berupa arsitektur rumah tinggal dengan ragam hias dan tata ruang bangunannya serta fasilitas peribadatan yang berupa klenteng. Rumah-rumah di kawasan Pecinan kebanyakan dibangun memanjang ke belakang yang digunakan sebagai toko oleh para pemiliknya sehingga disebut sebagai rumah toko atau ruko, dengan corak

arsitektur campuran Cina, Indis, dan tradisional Jawa. Corak arsitektur Cina dapat dilihat dari model bubungannya yang disebut dengan "Ngang San" dipadukan dengan model atap pelana (Jawa). Bangunan dihias dengan stiliran bentuk-bentuk binatang, bunga, motif geometris, dan huruf-huruf Cina. Selain itu, rumah-rumah tersebut dilengkapi dengan altar persembahan untuk leluhur. Pengaruh Indis dapat dilihat pada keberadaan pilar-pilar bergaya Eropa, berdinding tebal, dan langit-langit tinggi. (Anonim, 2003) Arsitektur rumah-rumah Cina tersebut menjadi dasar deliniasi kawasan Pecinan di sepanjang poros Keraton Yogyakarta - Tugu.



Detail bentuk rumah toko dengan atap Ngang San serta pengaruh arsitektur Eropa yang tampak di bagian atap

(Foto: [http:// www.yogyes.com](http://www.yogyes.com))

Dua di antara beberapa pemukiman Cina di Yogyakarta yang paling besar komunitasnya adalah di Ketandan dan Pajeksan. Kedua wilayah ini merupakan hadiah dari Sultan Hamengkubwana I kepada masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di Yogyakarta. Tanda rasa terima kasih masyarakat etnis Tionghoa kepada Sultan, diungkapkan dalam prasasti Jawa-Cina yang dibuat sekitar tahun 1940-an. Prasasti ini didatangkan dari Cina dan berisi ungkapan terima kasih warga Tionghoa di Yogyakarta kepada keluarga Keraton Ngatogyakarta Hadiningrat, yang telah memberikan perlindungan bagi mereka. Prasati tersebut diserahkan kepada pihak Keraton Yogyakarta pada saat penobatan Sultan Hamengkubwana IX yang ke-12 pada tahun 1952. Awalnya, prasasti tersebut hanya bertuliskan huruf-huruf Cina dan Jawa. Namun, baru-baru ini terdapat *caption* baru di prasasti tersebut, yaitu tambahan arti dalam bahasa Indonesia. Penambahan ini dilakukan oleh Bernie Liem, menantu salah seorang pemrakarsa pembuatan Prasasti Jawa-Cina, Liem Ing Hwie. Saat ini, bukti sejarah tersebut disimpan di Tepas Hapitopuro, Keraton Yogyakarta. (<http://www.ladangbudaya.com>)



Prasati dari masyarakat Tionghoa yang disimpan di Keraton Yogyakarta

(Dokumentasi BP3 Yogyakarta)

Kondisi Kawasan Pecinan

Pada era sebelum tahun 1950-an, di kawasan Ketandan terdapat tempat pengobatan Cina yang cukup legendaris. Di kawasan tersebut, dahulu seorang tabib mampu mengobati penyakit patah tulang dengan hanya bermodalkan bubuk campuran tanaman obat yang ditempelkan pada permukaan kulit bagian tubuh yang tulangnya patah. Selain itu, di sepanjang gang di kawasan tersebut terdapat berbagai toko barang dan jasa dengan warna cat dinding yang umumnya berwarna putih. Salah satu dari toko tersebut terdapat kios permak gigi tradisional Cina yang melayani pemutihan gigi dan penambahan aksesoris gigi, baik untuk mempercantik hingga perawatan untuk menjadikan gigi semakin menawan. Pada umumnya, kios jasa perawatan gigi mempunyai cat dinding berwarna krem dengan jendela depan bergambar gigi. Selain kios jasa perawatan gigi, juga terdapat kios-kios yang menjual masakan Cina, toko kelontong, toko jamu, dan penyedia bahan pokok. Namun menjelang tahun 1950-an, hampir 90% penduduk Ketandan beralih menjual perhiasan emas. Meskipun demikian, beberapa toko masih bertahan dengan barang dagangan berupa bahan-bahan kue, kain, aksesoris dan

bahan-ba



(com)

Situasi kawasan Ketandan

(Foto: <http://jogjakotaku.multiply.com>)

Pemukiman Cina di kawasan Pajeksan sebagian besar serupa dengan kawasan Ketandan, terdapat beberapa rumah toko yang menjual barang dan jasa. Namun yang khas, di Pajeksan terdapat rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul anggota Perhimpunan Fu Ching. Perhimpunan tersebut beranggotakan warga Indonesia keturunan Tionghoa yang tinggal atau berdagang di wilayah Pajeksan. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya Imlek, anggota perhimpunan itu menggelar acara kesenian tradisional Cina. (<http://www.y>



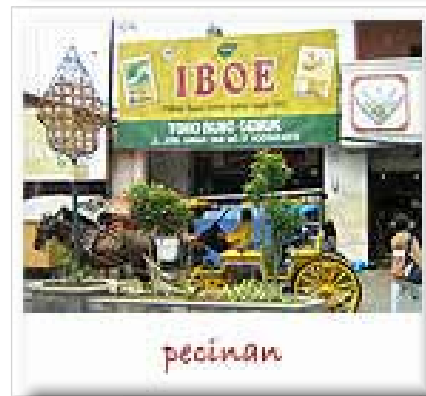
Tampak depan salah satu rumah toko yang kondisinya telah rusak

(Foto: <http://jogjakotaku.multiply.com>)

Dari beberapa rumah toko Cina yang berada di Jalan Malioboro, yang masih bertahan hingga saat ini adalah sebuah toko roti bernama "Djoen". Sejak hampir seratus tahun lalu, toko yang bernama lengkap 'Peroesahaan Roti dan Kuwe Djoen' telah menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Ketuaan usianya bisa dilihat dari nama toko yang tertulis di dindingnya, sebuah ciri toko-toko di kawasan Malioboro pada masa lalu. Selain toko roti "Djoen", di Jalan Malioboro tepatnya di seberang Pasar Beringharjo, terdapat sebuah toko obat yang sudah cukup lama berdiri, yaitu 'Toko Obat Bah Gemuk' yang menjual berbagai macam obat tradisional Cina. (<http://www.yogyes.com>)



pecinan



pecinan

Tampak depan toko roti "Djoen" dan toko obat Bah Gemuk

(Foto: <http://www.yogyes.com>)

Hingga saat ini kawasan Pecinan di Yogyakarta masih dapat ditemui meskipun beberapa bangunan telah hilang dan digantikan dengan bangunan modern. Sebagai contoh, beberapa rumah toko telah dirobohkan dan digantikan dengan bangunan Ramayana

Department Store. Kini kawasan Pecinan telah semakin ramai dengan berbagai aktivitas di sekitarnya. Predikatnya sebagai salah satu kawasan penting yang memiliki banyak peninggalan sejarah bercirikan Cina telah semakin tidak terdengar karena perkembangan bidang niaga di sekitarnya. Berbagai upaya modernitas tersebut menambah kekhawatiran akan terusiknya kelestarian kawasan Pecinan di Yogyakarta.

Upaya Konservasi Kawasan Pecinan

Perdebatan tentang modernitas dan tradisi bukan merupakan hal yang baru. Tingkat konflik di antara keduanya tergantung dari besarnya kesenjangan sosial budaya yang ada. Telah banyak bangunan yang bernilai sejarah dan budaya tinggi digerogeti oleh kepentingan komersial dan digantikan dengan bangunan berarsitektur modern. Untuk mengantisipasi semakin banyaknya sumberdaya budaya yang dihancurkan, diperlukan upaya konservasi untuk melestarikannya. Upaya konservasi tidak hanya terbatas pada penyelamatan bangunan berdasarkan nilai sejarah dan arsitekturnya saja, tetapi juga mencakup nilai sosial, ekonomi, dan politisnya. Dengan melihat semakin maraknya modernisasi bangunan yang berkembang di Yogyakarta saat ini, perlu adanya upaya konservasi kawasan Pecinan, tetapi yang terpenting adalah sejauh mana upaya konservasinya.

Menurut wacana pembangunan kota, pelestarian dibedakan menjadi dua yaitu preservasi dan konservasi. Definisi preservasi adalah upaya untuk mengembalikan suatu tempat, bangunan, atau lingkungan kepada kondisi asalnya, demi mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Sedangkan konservasi adalah upaya untuk memelihara suatu tempat sedemikian rupa sehingga maknanya tetap terjaga. Konservasi bukan berarti membangun kembali kota lama dengan segala artefaknya, akan tetapi lebih bersifat untuk menemukan

kembali unsur-unsur yang membentuk keunikan budayanya. (Danisworo, 1999)

Bangunan dan kawasan bersejarah sebetulnya dapat menambah citra dan identitas bagi suatu kota. Keeksistensian bangunan bersejarah mampu membentuk nilai-nilai lokalitas dalam wujud arsitektural, yang memberikan citra tersendiri bagi suatu kota. (Johana, 2004) Citra serta identitas kawasan seringkali menjadi tolok ukur bagi kualitas suatu lingkungan, khususnya menyangkut cara pandang orang terhadap nilai lingkungan tersebut. Dengan kuatnya citra suatu kawasan, maka identitas pun akan muncul sebagai suatu perbedaan terhadap kawasan-kawasan lain. Identitas tersebut akan menjadi ciri tersendiri bagi suatu kawasan. (Muharam, 2002)

Berkaitan dengan wacana tersebut, bangunan-bangunan yang ada di kawasan Pecinan perlu dipreservasi dan dikonservasi. Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pelestarian benda cagar budaya, sampai saat ini lebih banyak berfokus pada masalah teknis. Sedangkan pemaknaan terhadap benda cagar budaya tampaknya hanya dilakukan pada tingkat instansi masing-masing. Penggalan makna benda cagar budaya yang ada di lingkungan masyarakat belum maksimal dilakukan. Padahal diketahui bahwa benda cagar budaya yang ada di masyarakat adalah bagian dari perjalanan hidup masyarakat itu sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana makna-makna atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dapat menjadi bagian dari hidup mereka, dengan memasukkan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan rasa memiliki serta jiwa nasionalisme sehingga memperkaya ragam nilai budaya bangsa. Diharapkan dengan adanya rasa memiliki tersebut, masyarakat akan melestarikan warisan budaya dengan kesadaran sendiri.

Pada kenyataannya, kondisi saat ini, banyak bangunan di kawasan Pecinan yang tidak terawat dan rusak. Terlebih lagi kawasan Pecinan berada di pusat kota yang rawan akan perubahan,

sehingga perlu diupayakan agar kawasan tersebut tetap mempertahankan kekhasannya. Memang perubahan tidak dapat dihindari, tetapi sedapat mungkin fasad serta ragam hias bangunan dipertahankan karena di situlah letak keunikan arsitektur bangunan di kawasan Pecinan yang merupakan hasil perpaduan dari beberapa budaya. Dalam hal ini, pemerintah harus menggandeng masyarakat untuk bahu-membahu melakukan upaya pelestarian kawasan Pecinan. Perlu adanya guideline design bangunan untuk mengendalikan perkembangan pembangunan fisik bangunan yang termasuk dalam kriteria bangunan cagar budaya.

Demikian juga dengan ornamen, material, dan warna asli bangunan perlu diperhatikan. Sedapat mungkin untuk kawasan Pecinan menghindari warna-warna yang mencolok, atau dikembalikan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai penanda jenis-jenis toko. Misalnya toko barang kelontong berwarna putih sedangkan kios jasa pelayanan gigi berwarna krem. Beberapa rumah toko yang bagian depannya tertutup oleh reklame seharusnya ditampakkan fasadnya agar keindahan arsitektur bangunannya dapat dinikmati. Perkuatan dan penambahan struktur baru diperbolehkan untuk menjaga stabilitas bangunan. Pendaurlangan bangunan dapat dilakukan misalnya dengan perubahan tata ruang untuk fungsi yang berbeda (*adaptive re-use*).

Selain hal-hal yang berkaitan dengan fisik bangunan, tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa di kawasan Pecinan juga harus dikonservasi. Antara lain dengan menyelenggarakan expo yang menampilkan kesenian Barongsai pada saat perayaan tahun baru Imlek serta berbagai kuliner maupun obat tradisional Cina untuk menumbuhkan kembali unsur-unsur yang membentuk keunikan budaya masyarakat Pecinan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan rutin setiap tahun dan menjadi agenda pariwisata di Yogyakarta. Dalam hal ini, sejak beberapa tahun yang lalu, Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan berbagai kegiatan

berkaitan dengan tahun baru Imlek dengan menampilkan budaya Cina yang dilaksanakan di kawasan Pecinan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin tergerak untuk melestarikan tinggalan budaya yang ada di Yogyakarta.

Satu hal yang perlu dipahami adalah kota bukan ciptaan satu generasi tetapi terus tumbuh dari satu generasi ke generasi yang lain. Karya suatu generasi patut mendapat tempat sebagai bagian dari suatu kota. Persinggungan dengan para pendatang selama berabad-abad telah membawa pengaruh pada kota Yogyakarta yang menghasilkan budaya kota campuran yang unik dan penuh warna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
- Danisworo, Mohammad. 1999. "Perkembangan Masa Kini Kesenambungan dan Perubahan dalam Konservasi Kota". Dalam *Monumen dan Situs Indonesia*. Bandung: ICOMOS bekerja sama dengan Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung.
- Johana, T. 2004. Warisan Kolonial dan Studi Koloialisme. <http://www.arsitekturindis.com>
- Muharam, A. 2002. "Citra dan Identitas Kawasan: Konsep Desain Elemen Fisik kawasan Pedestrian Dago". *Thesis*. Bandung: Program Studi Desain, Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

**Dewi Puspito Rini*

Staff Pokja. Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY



Peran IT dalam Ilmu Arkeologi

Oleh : Dedy Hariansyah. S.Kom*

Pengertian ilmu arkeologi secara garis besar merupakan ilmu yang mempelajari suatu benda yang berkaitan dengan peninggalan masa lalu. Seorang arkeolog selalu mencari data dengan cara melakukan penelitian terhadap objek yang dianggap cagar budaya. Dari kegiatan penelitian tersebut, seorang arkeolog akan mendapatkan sebuah data yang dianggap sangat penting karena data ini dapat membantu dalam pengembangan penelitian ke depannya maupun ilmu pengetahuan bagi publik. Nah, disinilah peran penting IT di dalam ilmu arkeologi.

Peran IT di dalam ilmu arkeologi yaitu IT dapat berfungsi sebagai sarana pendukung penyimpanan dan penyajian data yang berbentuk sistem informasi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pencarian dan penyampaian informasi secara ***Relevan, akurat dan tepat waktu*** serta dapat memberikan informasi yang lebih menarik untuk kepentingan publikasi

Pengertian IT (Teknologi Informasi) atau yang sering disebut *infotech* adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, video.

Dengan kata lain yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi

Di dalam teknologi informasi timbul sebuah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang berupa fisik, seperti *hardware* (perangkat keras) tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu *software* (perangkat lunak) dan yang lebih penting lagi adalah *brainware* (manusia). Jadi komponen utama sistem teknologi informasi adalah berikut ini.

- 1 Perangkat keras (*Hardware*)
- 2 Perangkat lunak (*Software*)
- 3 Manusia (*Brainware*)

Komponen ini berkaitan erat di dalam bidang ilmu arkeologi yang mana dapat memberikan sebuah informasi. Di dalam informasi terdapat 4 peran berikut ini.

- 1 Data
- 2 Media pengolah data
- 3 Sumber data
4. Penerima data

Banyak cara penyajian data-data tentang arkeologi yang dapat dikemas secara teknologi informasi antara lain berikut ini.

1. Struktur Data Base Informasi

Database (basis data) adalah kumpulan data (elementer) yang secara logik berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. Jadi dengan menggunakan database kita dapat melakukan penyimpanan dan inventarisasi data arkeologi secara terstruktur, yang mana nantinya sistem ini dapat memberikan kemudahan dalam pencarian data tanpa harus membutuhkan waktu yang lama.

Metodologi Perancangan Basis Data

Metodologi perancangan basis data adalah kumpulan teknik terorganisasi untuk pembuatan rancangan basis data. Teknik terorganisasi ini merupakan kumpulan tahap-tahapan yang memiliki aturan-aturan terurut. Teknik yang digunakan pada perancangan basis data dibagi menjadi dua, yaitu:

- A. Perancangan basis data tingkat logik.
- B. Perancangan basis data tingkat fisik.

Perancangan basis data secara logik adalah penciptaan model konseptual dari organisasi dan seluruhnya tak bergantung rincian implementasi seperti perangkat lunak DBMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, platform perangkat keras, dan pertimbangan fisik lainnya.

Perancangan basis data secara fisik adalah proses memproduksi deskripsi implementasi basis data pada penyimpanan sekunder, mendeskripsikan struktur-struktur penyimpanan dan metode-metode pengaksesan dalam meningkatkan efektivitas pengaksesan. Pada tahap ini, perancangan fisik telah ditujukan untuk sistem DBMS tertentu. Perancangan basis data tingkat fisik sudah dikaitkan dengan platform dan perangkat lunak sistem manajemen basis data di mana basis data diimplementasikan.

Langkah-langkah Metodologi Perancangan Basis Data

Berikut adalah perancangan basis data relasional.

- Perancangan basis data logik untuk basis data relasional pada tahap 1 sampai dengan tahap 3.
- Perancangan dan implementasi basis data fisik untuk basis data relasional pada tahap 4 sampai dengan tahap 7.

a. Tahap 1

Membangun rancangan data konseptual lokal berdasarkan pandangan pemakai yaitu mengidentifikasi himpunan-himpunan entitas mengidentifikasi keterhubungan-keterhubungan (relationship), mengidentifikasi dan asosiasikan atribut-atribut pada entitas atau keterhubungan, menentukan domain atribut, menentukan atribut-atribut *candidate key* dan *primary key*, melakukan spesialisasi/generalisasi, menggambarkan diagram ER, melakukan *review* model data konsep dengan pemakai.

b. Tahap 2

Membangun dan validasi model data logik local yaitu memetakan model data konsep ke model data logik, melakukan turunan relasi-relasi dari model data logik, validasi model menggunakan normalisasi, validasi model berdasarkan transaksi-transaksi pemakai, menggambarkan ER nya, mendefinisikan konstrain-konstrain (batasan-batasan) integritas, melakukan *review* model data logik dengan pemakai.

c. Tahap 3

Membangun validasi model data logik global yaitu menggabungkan model data logik lokal menjadi model global, validasi model data logik global, periksa untuk pertumbuhan masa datang, menggambarkan diagram ER akhir, melakukan *review* model logik global dengan pemakai.

d. Tahap 4

Menerjemahkan model data logik global untuk DBMS target yaitu merancang relasi-relasi

basis untuk DBMS target, merancang aturan-aturan integritas untuk DBMS target.

e. Tahap 5

Merancang dan implementasi representasi fisik yaitu menganalisa transaksi-transaksi, memilih organisasi file, memilih indeks-indeks sekunder, mempertimbangkan penambahan redundansi yang terkendali, estimasikan ruang disk yang diperlukan.

f. Tahap 6

Merancang dan mengimplementasikan mekanisme pengamanan yaitu merancang *view-view* pemakai, merancang aturan-aturan pengaksesan.

g. Tahap 7

Memonitor dan menyesuaikan sistem yang sedang operasi.

2. Website

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*), yang mana rangkaian bangunan ini dapat diakses oleh seluruh jaringan internet.

Dengan demikian, instansi ataupun seorang arkeologi dapat memfungsikan website sebagai alat pendukung penyampaian informasi secara detail, dan tuntas kepada publik, yang artinya alat ini sangat efektif dibandingkan dengan penyampaian informasi melalui brosur dan iklan (yang mempunyai *space* terbatas). Di website kita bisa menuliskan sampai *detail technical spesification*. Tampilan yang baik akan memberi *image* yang baik, cukup dengan menggunakan kartu nama atau stiker sebagai promosi alamat website, maka publik akan mengakses dan mendapatkan informasi tentang arkeologi

maupaun tentang kita, sebelum menghubungi kita, untuk dapat mengenali lebih jauh tentang apa yang kita sampaikan.

Tahap-tahap dalam membangun sebuah website

Dalam membangun sebuah website yang baik untuk *small retailer*, kita perlu membuat tahap-tahap pembuatan website yang sistematis. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan goal/tujuan dari pembuatan website tersebut. Kita perlu mendesain website yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari *user* (pengguna).

Adapun tahap-tahap pembuatan website adalah sebagai berikut.

a. Menganalisa dan mempelajari *target audience*

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam membangun sebuah website adalah menentukan *target audience* dan mengerti akan kebutuhan dan ekspektasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dari *target audience*. Hal lain dapat juga dilakukan dengan melakukan polling berdasarkan data *historical*. Sebagai tambahan, dapat juga dilakukan dengan *me-review* website-website sejenis.

b. Menetapkan goal/tujuan

Setelah mengumpulkan data tentang *target audience*, kita akan menganalisa data tersebut untuk kemudian menentukan karakteristik yang sesuai dengan website. Berdasarkan analisa, kita menetapkan goal/tujuan.

c. Membuat perencanaan pembangunan website

Tahap ini akan melibatkan perencanaan tentang struktur dari website secara keseluruhan berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari kedua tahap di atas. Adapun strukturnya meliputi jumlah halaman website, *interface design*, dan layout. Pada tahap ini, kita juga memikirkan strategi untuk mencapai goal/tujuan yang telah ditetapkan.

d. Mulai membangun website

Setelah selesai melakukan perencanaan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, maka website akan mulai dibangun. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena tahap ini merupakan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat pada tahap yang telah dijelaskan di atas. Dalam tahap ini, kita dapat menggunakan *software flash, dream weaver, j ombla, firework*, dan lain-lain.

e. Melakukan tes dan uji coba website

Setelah website selesai dibuat, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan tes pada website untuk memastikan seluruh fungsi-fungsi yang ada bekerja sebagaimana mestinya (bekerja secara normal).

f. Melakukan *launching*/peluncuran website

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pembangunan website. Pada tahap ini, seluruh file berkaitan dengan website dimasukkan ke dalam *webserver*.

Hal yang perlu dilakukan untuk memperkenalkan website kita kepada publik, antara lain dengan : memasang iklan tentang website kita, memasukkan website kita ke dalam *search engine*, dan berbagai kegiatan lainnya.

3. Multimedia

Multimedia adalah interaksi antara teks, suara gambar, animasi, dan video. Ditinjau dari kata pembentuknya, multimedia berarti “melibatkan berbagai media”

Dengan menggunakan multimedia, informasi dapat ditampilkan secara serentak melalui berbagai media. seperti melihat informasi pada layar baik berupa teks ataupun gambar dan video pada waktu yang bersamaan serta mendengarkan paparan dalam bentuk suara melalui speaker.

Dengan menggunakan sistem informasi berbasis multimedia ini kita dapat memberikan informasi atau pesan kepada publik secara agresif yang dapat memberikan dorongan

psikologis yang sangat besar baik untuk publik internal maupun eksternal.

Adapun Pembagian Multimedia

Multimedia dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *multimedia content production* dan *multimedia communication* dengan definisi sebagai berikut.

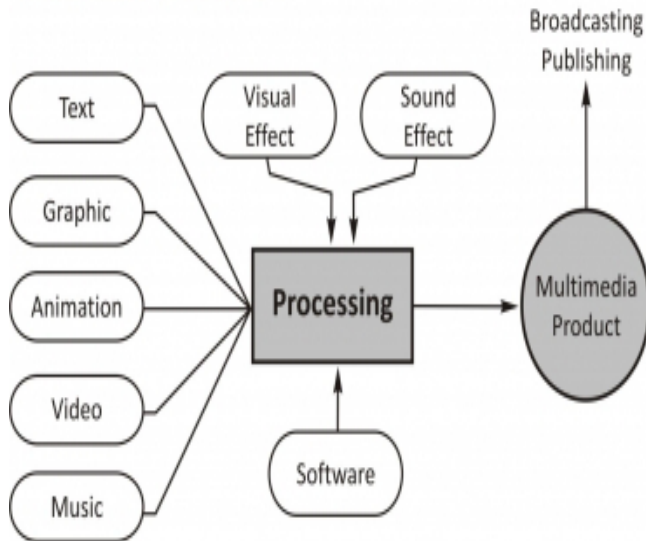
a. Multimedia content production

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (*text, audio, graphics, animation, video, and interactivity*) yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia (*music, video, film, game, entertainment*, dan lain-lain) Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media (*text, audio, graphics, animation, video, and interactivity*) dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi.

Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah

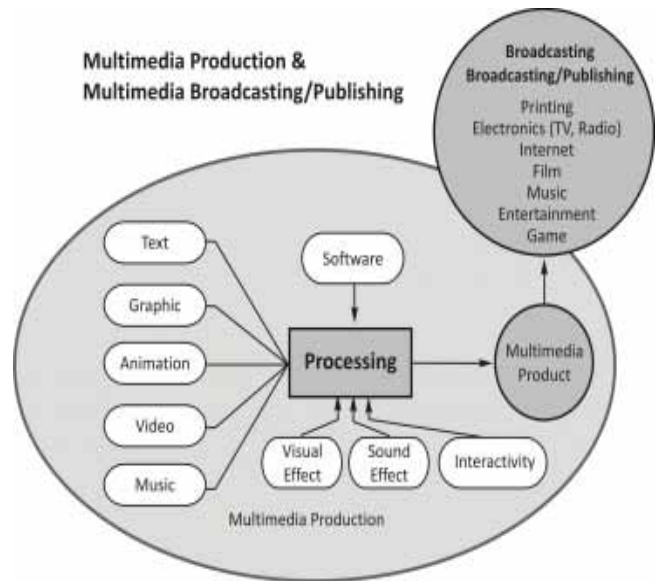
1. Media Teks
2. Media Audio
3. Media Video
4. Media Animasi
5. Media *Graph / Image*
6. Media *Interactivity*
7. Media *Special Effect*

Multimedia Production



Gambar. multimedia production.

Multimedia Production & Multimedia Broadcasting/Publishing



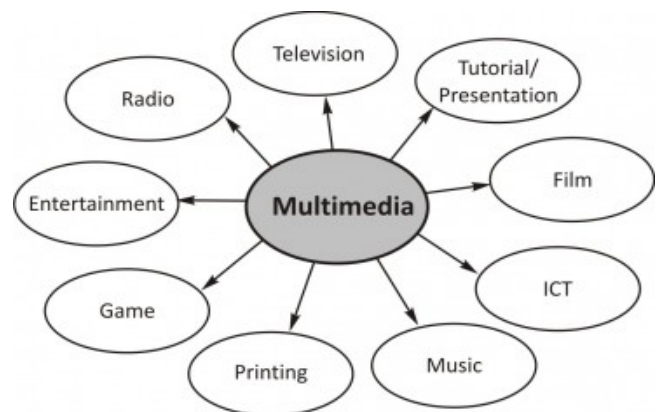
Gambar. multimedia production dan multimedia broadcasting/publishing.

b. Multimedia communication

Multimedia adalah menggunakan media (masa), seperti televisi, radio, cetak, dan internet, untuk mempublikasikan/menyiarkan/mengkomunikasikan *material advertising, public-city, entertainment, news, education*, dan lain-lain.

Dalam kategori ini media yang digunakan adalah

1. TV
2. Radio
3. Film
4. Cetak
5. Musik
6. Game
7. Entertainment
8. Tutorial
9. ICT (Internet)



Gambar . keterkaitan antara multimedia production dengan multimedia broadcasting/publishing

Contoh Multimedia Production

a. CD Interaktif

CD Interaktif merupakan sebuah media yang menegaskan sebuah format multimedia dapat dikemas dalam sebuah CD (*Compact Disk*) dengan tujuan aplikasi interaktif di dalamnya terdapat menu-menu yang dapat diklik untuk menampilkan sebuah informasi tertentu. Aplikasi ini pun telah berkembang lebih terlihat spektakuler seiring didukung dengan *hardware*. seperti contoh sekarang banyak media HP yang menggunakan sistem aplikasi touchscreen.

b. Film

Film dokumenter maupun film animasi merupakan bentuk penyajian sebuah cerita fakta /fiktif yang disusun secara sistematis dan kreatif atas keaktualitasan yang dapat dipublikasikan dengan 100 cara berbeda untuk 100 penonton yang berbeda pula. Dengan konsep ini, akan lebih efisien untuk mendukung suatu informasi tentang arkeologi yang bersifat publikasi karena kita dapat mengemas data ilmu arkeologi dengan mengilustrasikan sebuah cerita pada masa lalu maupun cerita pada saat situasi sekarang.

Referensi

Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni. *Pengenalan Teknologi Informasi*
(www.maroebeni.co.cc)
Muhammad Suyanto. 2004. *Analisis & Desain Aplikasi Multimedia untuk Pemasaran*.
Yogyakarta: Andi

*Dedy Hariansyah. S.Kom
Staff Pokja. Registrasi dan Penetapan, Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta.

WORKSHOP PEMELIHARAAN RUMAH TRADISIONAL DI KOTAGEDE

Kotagede merupakan salah satu kota tua tinggalan masa lalu yang unik, tercermin pada pola tata ruang fisik dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Namun, demikian hal tersebut mulai terancam oleh pengaruh usia, urbanisasi, komersialisasi, dampak gempa bumi, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menekankan kewajiban masyarakat sebagai pemilik cagar budaya untuk melestarikannya. Namun masyarakat merasa hanya dibebani dengan kewajiban dan sanksi serta hukuman tetapi belum mendapatkan hak dari upaya pelestarian terhadap cagar budaya itu sendiri. Hak yang harus diberikan antara lain keringanan pajak dan bimbingan teknis pelestarian cagar budaya. Di samping itu, permasalahan pelestarian rumah tradisional Kotagede yang saat ini dihadapi adalah masalah sosial ekonomi. Banyak rumah tradisional yang merupakan warisan keluarga yang tidak ditempati dan tidak terawat karena terkendala dengan masalah ekonomi sehingga akhir-akhir ini banyak rumah yang terpaksa dijual dan dipindahkan dari kawasan Kotagede.

Berpijak dari beberapa permasalahan di atas, maka perlu ada *rembugan* bersama berbagai elemen, baik dari unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat Kotagede sendiri untuk membahas pelestarian kawasan Kotagede sebagai "Living Monument".

Kegiatan workshop dimaksudkan sebagai upaya mencari solusi permasalahan pelestarian rumah tradisional Kotagede. Adapun tujuannya adalah untuk menentukan strategi dan program aksi yang dapat dilakukan bersama masyarakat, pemerintah maupun swasta, dalam pengelolaan

dan pelestarian cagar budaya di kawasan Kotagede.

Di samping itu, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban dalam pelestarian cagar budaya dan memperoleh haknya secara seimbang sehingga masyarakat mempunyai modal sosial, budaya, dan ekonomi untuk melestarikan kawasan cagar budaya Kotagede.

Peserta workshop terdiri atas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Desa Jagalan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati cagar budaya yang ada di kawasan Kotagede, dan warga masyarakat sekitar, dengan jumlah peserta 25 orang.

Kegiatan workshop pemeliharaan rumah tradisional dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 3 dan 4 Juli 2009 di pendopo rumah Bapak Bambang Sigit di Dusun Celenan, Jagalan, Kotagede.

Pemakalah dan materi yang disajikan antara lain berikut ini.

- a. Eko-Ekonomi Manajemen Pusaka Kotagede oleh DR. Amiluhur Soeroso (Ahli Ekonomi Lingkungan)
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Rumah Tradisional oleh Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum (Dinas Kebudayaan Propinsi DIY)
- c. Guide line pelestarian rumah tradisioanl Kotagede oleh Ir. Titi Handayani (Yogya Heritage Society)
- d. Dinamika Masyarakat dan Lingkungan Kotagede Pasca Gempa oleh Drs. Achmad Charris Zubair (Yayasan PUSDOK)
- e. Kewenangan BP3 Yogyakarta dalam

Pemeliharaan Rumah Tradisional oleh Drs. Indung Panca Putra, M.Mus (BP3 Yogyakarta)



Peserta workshop

**DR. Amiluhur Soeroso menyampaikan makalah dengan judul
"Eko-Ekonomi Manajemen Kotagede"**

Hasil rumusan Workshop Pemeliharaan Rumah Tradisional Kotagede adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Program aksi	Leading sector	Mitra kerja
1	Pemeliharaan	Pembentukan Badan Pelestarian Kotagede/ Forum Koordinasi kawasan khusus Kotagede (SK gubernur)	Pemprov, Bappeda, Disbud	Pemkab/pemkot, LSM, masyarakat, BP3
		Heritage investment , Fund Rising, Foster Parent	Masyarakat	LSM, Pemkab/pemkot, swasta
		Insentif berupa pengurangan Pajak	Pemkot, Pemkab	BP3, LSM, Pemprov, Masyarakat
2	Perlindungan	Koordinasi yang lebih intens	BP3	Pemprov
		Pembentukan perda kab/kota	Pemkab/pemkot	DPRD
		Mendorong pembentukan perwal/perbup dalam rangka mengawal regulasi prov	pemkab/pemkot : cth : kimpraswil, bappeda, bag/biro hukum	pem kab/kota
		Penetapan KCB melalui pergub	Pemprov	BP3
		Pemasangan papan informasi tentang KCB	Pemkab/pemkot	BP3
		Mendorong pembuatan SK walikota/bupati ttg cagar budaya	Pemkot/pemkab	BP3
3	Pemugaran	Heritage investment , Fund Rising, Foster Parent	Pemprov dan BP3	LSM dan swasta
4	Dokumentasi	Inventarisasi	BP3, Disbud/instansi terkait di Prov/kab/kota	LSM, dan Masyarakat
		Pendataan	BP3, Disbud/instansi terkait di Prov/kab/kota	LSM, Kelurahan, dan Masyarakat
5	Bimbingan dan penyuluhan	Pusat informasi dan dokumentasi BCB dan KCB Kotagede	Pemprov	Pemkab/pemkot, LSM, Masyarakat dan BP3
		Sosialisasi perda dan pergub	BP3/pemprov/pemkab	LSM, masyarakat, pemerhati
		- Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian BCB dan KCB : - Bimbingan Teknis - Pendampingan=perencanaan dan pelaksanaan - Monitoring & evaluasi	BP3/pemprov/pemkab	LSM, masyarakat, pemerhati
		Edukasi di sekolah-sekolah	Dinas pendidikan Kab/ Kota	LSM, BP3, Disbud, Bp3
6	penyidikan dan pengamanan	Tindakan persuasif, preventif, dan kuratif kasus pengrusakan	BP3	Polda DIY dan Masyarakat
		Pembuatan posko pengaduan kasus pelanggaran	Masyarakat dan LSM	Polda DIY dan BP3

BIMBINGAN TEKNIS KONSERVASI KAYU Di KOTAGEDE

Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu benda secara teratur, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Konservasi merupakan salah satu kegiatan yang amat penting dalam rangka pelestarian benda cagar budaya, terlebih untuk bangunan cagar budaya yang terbuat dari kayu. Hal ini disebabkan karena bahan kayu relatif lebih cepat rusak dibandingkan dengan bahan lain, misalnya BCB yang terbuat dari batu atau bata, sehingga BCB yang terbuat dari bahan kayu lebih mendapat perhatian dalam pemeliharaannya. Sampai saat ini masih banyak benda cagar budaya yang terbuat dari kayu, misalnya bangunan rumah tinggal di wilayah Kotagede.

Bangunan rumah yang termasuk BCB tidak semua milik Pemerintah, bahkan banyak yang milik perorangan. Mengingat akan hal itu, maka Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta memandang perlu diselenggarakan bimbingan teknis konservasi kayu, yang tidak hanya diikuti pesonil Instansi Pemerintah, tetapi juga warga masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan dampak positif, yaitu semakin terpeliharanya benda cagar budaya khususnya yang terbuat dari kayu di wilayah Kotagede.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menyosialisasikan metode dan teknik pemeliharaan rumah tradisional pada masyarakat, dengan memperhatikan aspek pelestariannya.

Sasaran kegiatan ini adalah personil yang berasal dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, Instansi terkait (Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, Kelurahan Prenggan, Purbayan, dan Jagalan), LSM, dan warga masyarakat sekitar.

Adapun tujuannya dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dapat menambah dan mendukung kemampuan teknis para peserta dalam melaksanakan tugas, untuk menjaga kelestarian BCB yang dimilikinya, dan setidaknya akan menyadarkan mereka untuk ikut melestarikan BCB yang bernilai luhur di lingkungannya.

Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 30 Juni – 2 Juli 2009 di pendopo milik Bapak Bambang Sigit di Dusun Celenan, Jagalan, Kotagede. Jumlah peserta bimtek sebanyak 30 orang. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala BP3 Yogyakarta.

Adapun materi bimtek yang diberikan terdiri dari teori dan praktik lapangan, sedangkan pengajar (instruktur) bimtek adalah teknisi yang memiliki kualitas pengetahuan dan pengalaman serta skill di bidang konservasi, baik itu PNS aktif maupun yang sudah pensiun. materi yang diberikan adalah sebagai berikut.

- Prinsip Pemugaran Konservasi Kayu oleh Bapak Sarijo ST, Tehno Arkeologi senior BP3 Yogyakarta
- Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Kayu oleh Bapak Aris Munandar, konservator senior (pensiunan)
- Identifikasi Kerusakan Kayu oleh Bapak Stepanus Sumardi, konservator senior (pensiunan)
- Penanganan Kerusakan Kayu oleh Bapak Lukito, konservator senior (pensiunan)



Pembukaan Bimtek Pembekalan teori di kelas

Praktek Lapangan



Pengukuran kelembaban udara dengan alat higrometer



pembersihan kayu denga bahan bahan tradisional



Injeksi dengan insektisida

PEMBUATAN WEBSITE

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini membuat jarak ruang dan waktu menjadi tidak berarti lagi. Seorang pelanggan dari satu tempat dan waktu yang berbeda bisa mengetahui tentang perusahaan atau bahkan membeli produk dari perusahaan di tempat lain dalam waktu yang sangat singkat.

Hal ini karena adanya teknologi internet yang memungkinkan semua orang di dunia ini bertukar informasi dan data dengan sangat leluasa. Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut adalah *website*.

Untuk menyebarluaskan informasi kepurbakalaan dengan jangkauan yang lebih luas tersebut, BP3 Yogyakarta pada bulan Mei 2009 melakukan kegiatan pembuatan website. Tujuan pembuatan website ini adalah untuk menyebarluaskan informasi secara global mengenai pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya, khususnya potensi budaya DIY serta sebagai media pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, dan peneliti budaya.

Sasaran pembuatan website tersebut adalah masyarakat pengakses internet secara global baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Tahap kegiatan dalam pembuatan website tersebut meliputi tahap persiapan, pembuatan jaringan, pengisian materi, dan laporan.

Masukan dari kegiatan website ini berupa diperolehnya informasi mengenai sejauhmana apresiasi dan minat generasi muda (pelajar) terhadap peninggalan pusaka budaya sedangkan keluaran yang diharapkan dari kegiatan pembuatan website adalah sebagai sarana publikasi dan informasi benda cagar budaya secara global, selain itu sebagai media sharing antara pemerintah dengan masyarakat global dalam bidang kebudayaan.

JELAJAH BUDAYA 6 JUNI 2009

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala merupakan lembaga yang bertugas melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya, sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa, agar generasi muda selalu berpegang kepada identitas dan jati diri bangsa. Hal itu dapat dikenal dan dipahami melalui benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di berbagai tempat.



Generasi muda merupakan generasi yang potensial untuk mewarisi nilai luhur budaya bangsa, dari tangan mereka pula diharapkan budaya bangsa yang sangat luhur diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itulah maka pada tahun 2009 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mengadakan jelajah budaya dengan peserta berjumlah 90 orang terdiri atas pelajar pramuka tingkat penegak se-Provinsi DIY, yang



dibagi menjadi 18 regu. Setiap regu terdiri atas 5 anggota. Masing-masing peserta tergabung dalam Kwarcab Bantul, Kwarcab Kota Yogyakarta, Kwarcab Kulon Progo, dan Kwarcab Sleman.

Selain itu, peserta juga didampingi pembina yang berasal dari Kwarcab dan Kwarda XII DIY.

Dalam pelaksanaannya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta bekerja sama dengan Kwartir Daerah XII Yogyakarta.



Kegiatan jelajah budaya dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2009, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Rute yang ditempuh dalam kegiatan jelajah budaya yaitu BP3 Yogyakarta, Candi Banyunibo, Candi Barong, Keraton Ratu Boko, dan finish di Candi Prambanan. Jarak yang ditempuh sejauh kira-kira 6 km.



Tema kegiatan jelajah budaya tersebut adalah **"Budayamu, Budayaku, Budaya Kita, Indonesia"**. Alasan pemilihan tema ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki benda cagar budaya bagi peserta jelajah budaya. Dengan demikian, para peserta diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pelestarian dan perlindungan terhadap tinggalan budaya warisan nenek moyang kita.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya publikasi dan sosialisasi benda cagar budaya kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan generasi

muda/pelajar tentang pusaka budaya, agar dapat memberi kontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa, memperkenalkan potensi budaya yang ada di DIY dalam rangka memupuk rasa kebanggaan nasional dan mempertebal jati diri bangsa, juga sebagai sarana publikasi dalam pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya. **Macam-macam kegiatan jelajah budaya ini meliputi:** pengenalan situs, penanaman pohon langka di situs,

Pemberian pohon produktif di masyarakat sekitar situs Barong dan Banyunibo, apresiasi pengalaman jelajah, dan lomba pembuatans poster pelestarian benda cagar budaya

Kegiatan jelajah budaya merupakan salah satu sarana penting bagi pembelajaran, pengenalan, maupun penyebaran informasi mengenai segala sesuatu tentang seni, budaya, dan sejarah bangsa dalam rangka memupuk rasa kebanggaan nasional serta jati diri bangsa., selain itu peserta diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman tentang nilai penting warisan budaya bagi perkembangan sejarah budaya bangsa.

Kegiatan Jelajah Budaya berorientasi pada aspek intelektual dan aspek soaial. Aspek Intelektual, dengan penanaman dan pemahaman nilai-nilai

b u d a y a
b a n g s a ,
s e s u a i
m a k n a
B h i n n e k a
T u n g g a l
I k a , g u n a

menciptakan ketahanan budaya dan meningkatkan kebanggaan jati diri bangsa. Aspek sosial diwujudkan dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dengan jalan penanaman pohon produktif dan pohon langka.



PAMERAN BCB DI KERATON YOGYAKARTA

Salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta adalah menyosialisasikan dan mempublikasikan benda cagar budaya kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui kegiatan pameran kepurbakalaan. Bentuk sosialisasi semacam ini dipandang sebagai media yang cukup efektif sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang benda cagar budaya.

Tujuan diadakannya pameran BCB di Keraton Yogyakarta ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya; menjaring masukan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pusaka budaya melalui hiburan yang bersifat edukasi.

Melalui pameran cagar budaya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan apresiasi dan kecintaan mereka terhadap warisan pusaka budaya. Selain itu juga memberikan hiburan yang bersifat rekreatif edukatif bagi masyarakat.

Pameran kepurbakalaan ini terselenggara atas kerja sama BP3 Yogyakarta dengan Keraton Yogyakarta yang dilaksanakan dari tanggal 28 Februari–9 Maret 2009, bertempat di Bale Bang, Siti Hinggil Keraton Yogyakarta dalam rangka perayaan “Sekaten, Maulud, tahun Je, 1942 Jw. atau tahun 2009 M”.

Pameran kali ini mengambil tema “*Rasa Handarbeni Pusaka Budaya Yogyakarta*”. Tema ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap benda cagar budaya dan semakin memahami arti penting benda cagar budaya bagi sejarah budaya bangsa. Dengan demikian, mereka akan merasa bangga memiliki

benda-benda warisan budaya yang bernilai tinggi, sehingga masyarakat merasa berkewajiban untuk berperan aktif dalam perawatan dan perlindungan sebagai upaya pelestariannya.

Dengan tema yang diambil tersebut, maka materi pameran yang ditampilkan kali ini berupa foto-foto bangunan cagar budaya yang sudah mendapat Surat Keputusan sebagai benda cagar budaya dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, bangunan–bangunan yang mendapat Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, temuan benda cagar budaya lepas dari tahun 2006-2008, purna pugar Candi Garuda, foto–foto prajurit keraton tempo doeloe, serta beberapa koleksi benda temuan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa metode, berikut ini.

1. Menerangkan dan memberikan penjelasan langsung kepada pengunjung pameran baik perorangan maupun kelompok tentang materi yang disajikan.
2. Pameran disajikan dengan cara mengekspos peninggalan budaya dalam bentuk foto-foto dan benda-benda cagar budaya koleksi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
3. Penyajian melalui Audio Visual yang menampilkan materi berupa dokumentasi pusaka budaya melalui film animasi budaya dan CD Interaktif..

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pameran BCB di Keraton Yogyakarta adalah persiapan administrasi dan teknis, pelaksanaan pameran, dan pembuatan laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin

setahun sekali untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW.

Foto-foto

1. Persiapan materi pameran



2. Pengangkutan materi pameran dari Kantor BP3 Yogyakarta ke Keraton Yogyakarta.



3. Display materi di ruang pameran Bale Bang Keraton Yogyakarta.



4. Situasi pengunjung di ruang pameran



5. Pemberian hadiah bagi peserta pengisian kuesioner terbaik



PAMERAN BCB DI PASAR SENI GABUSAN, BANTUL TAHUN 2009

Pameran benda cagar budaya merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi tentang pengelolaan benda cagar budaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui kegiatan pameran kepurbakalaan. Bentuk sosialisasi semacam ini dipandang sebagai media yang cukup efektif sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang benda cagar



budaya.

Untuk itu, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pameran Benda Cagar Budaya pada tanggal 1-11 Agustus 2009 di Pasar Seni Gabusan, Bantul dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-64.

Adapun tujuan diselenggarakan pameran ini antara lain sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai benda cagar budaya kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian benda cagar budaya, serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan budaya yang mengarah pada terwujudnya pelestarian benda

cagar budaya.

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pecinta dan pemerhati dalam pelestarian budaya baik di dalam maupun di luar Yogyakarta sehingga dapat diketahui tingkat apresiasi masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya agar dapat dirumuskan mengenai strategi baru maupun langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam publikasi benda cagar budaya selanjutnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pameran ini meliputi persiapan alat dan bahan pameran, pembuatan materi tertulis, persiapan materi benda, pemasangan pameran, pelaksanaan pameran, pembongkaran pameran, serta pelaporan.

Dengan diadakannya pameran BCB di Pasar Seni Gabusan, Bantul ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya, sehingga termotivasi untuk merawat/melindungi benda cagar budaya yang ada disekitarnya serta agar masyarakat DIY dan diluar DIY lebih mengenal dan mengetahui nilai-nilai sejarah kekayaan benda cagar budaya DIY dan potensinya.



KEGIATAN KONSERVASI SITUS ARCA GUPOLO

Situs Arca Gupolo terletak di Desa Sambirejo, Prambanan . Situs ini terletak diatas tanah seluas 50 meter persegi dan di tengah pekarangan penduduk. Jumlah arca di Situs Gupolo sebanyak 7 buah dan 247 batu candi (baik di dalam maupun di luar pagar).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mekanis yaitu mempergunakan alat-alat tradisional seperti : sikat ijuk, sapu lidi, air dan ember plastik. Benda-benda tersebut pada awalnya disikat dengan sikat ijuk untuk membersihkan dari lumut selanjutnya disiram dengan air sampai bersih. Penyikatan ini dilakukan dengan hati-hati karena benda-benda cagar budaya di Situs Arca Gupolo terbuat dari bahan batu putih. Benda-benda yang dibersihkan meliputi 1 buah Arca Agastya, 6 buah fragmen arca dan lebih dari 100 buah batu candi.

Di dalam kegiatan ini juga berhasil mengamankan fragmen arca yang berada di luar pagar. Fragmen arca tersebut dalam posisi tergeletak dan sebagian terpendam tanah sekitar 30 cm. Fragmen arca tersebut belum dapat teridentifikasi karena atribut-atributnya tidak jelas (aus) dari bahan batu putih. Kondisi arca ini tidak jauh berbeda dengan keenam arca yang sudah ada di dalam pagar. Selanjutnya arca tersebut dimasukkan ke dalam pagar dijdikan satu dengan yang lain.



Sumber : Kegiatan Pembersihan Situs Arca Gupolo, BP 3 Yogyakarta 2009

PEMUGARAN DINDING TERAS II SISI SELATAN CANDI PEMBAKARAN

Candi Pembakaran terletak di teras III Situs Ratu Boko. Candi ini berfungsi sebagai bangunan suci yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Candi Pembakaran merupakan bangunan berbentuk batur yang menghadap kearah barat. Bangunan yang berukuran 22,49 m x 22,88 m dengan tinggi batur 3 meter tersebut terdiri dari dua buah undak, ditengah – tengahnya terdapat sumuran dengan ukuran 1,58 m x 1,58 m dengan kedalaman 2 meter. Adanya sumuran pada batur tersebut memberikan indikasi bahwa bangunan suci tersebut bersifat Hindu.



Penyusunan kembali batu dinding teras II

Kegiatan pemugaran Situs Ratu Boko tahun 2009 ini adalah memugar dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran. Dengan demikian bagian bangunan Candi Pembakaran yang belum dipugar adalah dinding sisi timur dan utara. Batu-batu asli dari dinding teras II sisi selatan diletakkan dalam beberapa susunan percobaan yang terletak di sebelah selatan Candi Pembakaran. Agar mudah dalam hal perawatan dan tidak membingungkan pengunjung, maka sekiranya perlu untuk memasang kembali batu-batu asli dinding teras II tersebut dari susunan percobaan ke tempat aslinya. Oleh karena itu pada tahun anggaran 2009 diusulkan untuk memugar dinding teras II sisi selatan.

Kegiatan pemugaran dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran tahun anggaran 2009 dimaksudkan untuk merekonstruksi kembali batu-batu dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran sesuai dengan aslinya. Tujuan dari pemugaran ini yaitu:

- a. Agar tinggalan arkeologis tersebut tetap dapat dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.
- b. Hasil pemugaran ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam berbagai kepentingan antara lain : sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama dan pariwisata.
- c. Hasil pemugaran ini dapat memperkuat kepribadian bangsa dan menumbuhkan kebanggaan nasional, serta dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.



Kegiatan penataan halus pada batu baru

Sasaran kegiatan adalah dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran. Ruang lingkup kegiatan pemugaran tahun anggaran 2009 adalah memugar dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembongkaran susunan percobaan dengan volume 15 m³.
- b. Penggalian/pembongkaran batu isian dengan volume 12 m³.
- c. Pembuatan batu pengganti dengan volume 15,5 m³.
- d. Pemasangan batu isian dengan volume 20 m³.

- e. Penyusunan kembali/rekonstruksi dengan volume 31 m³.
- f. Konservasi/pembersihan.
 1. Pembersihan mekanis : 130 m².
 2. Pembersihan khemis lichen : 20 m².
 3. Pembersihan khemis moss : 40 m².
- g. Pemahatan halus batu pengganti dengan volume 15,5 m³.

Total kegiatan pemugaran dinding teras II sisi selatan Candi Pembakaran tahun anggaran 2009 yaitu 109 m³ dan 190 m².

Sumber : Pemugaran Dinding Teras II Sisi Selatan Candi Pembakaran, BP 3 Yogyakarta 2009

PEMUGARAN PAGAR SISI UTARA CANDI IJO

Komplek Candi Ijo secara administratif berada di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Kompleks Candi Ijo terdiri dari 17 gugusan candi dan batur yang tersebar pada 11 teras. Pada situs Candi Ijo ini juga dijumpai sisa-sisa struktur talud dan pagar, khususnya pada teras ke- 11. Di halaman ini dijumpai satu buah candi induk menghadap ke arah barat dengan tiga buah candi perwara yang berada didepannya.



Hasil pemugaran pagar dilihat dari utara



Kegiatan penyusunan kembali batu pagar

Pada halaman ini dibatasi oleh pagar yang diperkuat dengan talud pada sisi utara, barat, timur dan selatan. Pada tahun 2005 dilakukan pemugaran pagar halaman teras XI sisi timur. Pada tahun 2006 dilakukan pemugaran sebagian pagar sisi selatan. Namun dengan terjadinya gempa bumi pada 27 Mei 2006 kegiatan ini dihentikan. Pada bulan Maret sampai Agustus 2008 dilakukan pemugaran pagar sisi selatan dan barat. Pada tahun 2009 ini upaya pemugaran dilanjutkan yakni pagar sisi utara dari bulan Maret sampai Juni 2009.

Maksud dari kegiatan pemugaran pagar sisi utara teras XI Candi Ijo adalah sebagai upaya pelestarian sekaligus pemberian perkuatan halaman candi induk .

Sasaran kegiatan pemugaran yakni pada sisa pagar keliling candi induk sisi utara yang dilaksanakan selama 4 bulan. Jenis-jenis kegiatan pemugaran meliputi :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pembongkaran sisa bangunan | : 41,50 m ³ |
| 2. Penggalan tanah untuk pondasi | : 56 m ³ |
| 3. Pembuatan konstruksi perkuatan | : 91 m ³ |
| 4. Penyusunan percobaan hasil pembongkaran | : 44 m ³ |
| 5. Penyusunan kembali batu pagar | : 44 m ³ |
| 6. Pembuatan dan pemasangan batu | : 10 m ³ |
| 7. Konservasi mekanis | : 80 m ² |

Jadi volume total kegiatan pemugaran adalah 286 m³/ 80 m²

Sumber : Pemugaran Pagar Sisi Utara Teras XI Candi Ijo, BP 3 Yogyakarta 2009

Work

Workshop

Pemeliharaan Bangunan Tradisional

SHOP



Relief Ramayana Candi Siva



*Adegan pesta permandian
Rama sebagai Raja Ayodya*

Alamat Redaksi :

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019, 496419;

Fax. (0274) 496019; email: bp3yogya@yahoo.com

www.purbakalayogya.com